



PUTUSAN

Nomor 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama, antara:

PENGGUGAT bin XXX, NIK: -, tempat/tanggal lahir Sragen 6-3-1971, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di -, Kota Cimahi, dalam hal ini telah menguasai kepada **Tubagus Muhamad Ating, S.H. dan Muhamad Solihin, S.H.**, sebagai Para Advokat Dan Penasehat hukum dari Kantor Hukum **CEMERLANG KS** beralamat kantor di Jalan Jend. Amir Mahmud (Cilember) Gg.Tunggal Bhakti IV No. 269 RT. 03/RW.06 Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi Kode Pos 40522 Contact person 0818-6343-37 email: *muhamadating70@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 3145/K/2025 Tanggal 22 Februari 2024 sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT binti XXX, yang beralamat di - Kota Bandung, dalam hal ini telah menguasai kepada: **Irfan Arifian, SH, MH, CRA**, sebagai advokat pada Perkumpulan **Irfan Arifian, SH, MH, CRA & Rekan** yang telah terdaftar berdasarkan Akta Pendirian No. 01 Tanggal 06 Juni 2017 dan telah disahkan berdasarkan SK Menkum dan HAM RI No. AHU.00155AH02012017 tanggal 16 Februari 2018, yang berkantor di Jalan Pualam No. 17 Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Hal. 1 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bandung dengan Register Nomor 3650/K/2025 Tanggal 22
Februari 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 11 Oktober 2024, mengemukakan bahwa selama dalam perkawinan dengan Tergugat Konvensi telah diperoleh Harta Bersama berupa:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai berdasarkan pada Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi tanggal 14 Agustus 2024 Jo. Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi;

2. Bahwa proses perceraian diajukan oleh Tergugat register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tidak mengajukan gugatan mengenai Harta Bersama (gono-gini) oleh karena itu untuk adanya suatu kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan tentang gugatan Harta Bersama (gono-gini) adalah merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama;

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah,

Hal. 2 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

3. Bahwa sebelum Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, status Penggugat adalah seorang duda cerai dan mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya serta berwiraswasta berjualan mainan anak-anak di toko milik Penggugat;

4. Bahwa Penggugat status duda cerai dengan memiliki anak telah melakukan perkawinan yang ke 2 (dua) dengan Tergugat status gadis dan dari perkawinan itu telah mempunyai anak kandung;

5. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berusaha jualan mainan anak anak tersebut di toko milik Penggugat;

6. Bahwa usaha di bidang jualan mainan anak anak mengalami kemajuan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa selain membeli perabotan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah ruko (rumah toko) berlokasi di -, Kota Bandung serta sebidang tanah yang dibikin menjadi 8

Hal. 3 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) petak kontrakan berlokasi di -, Kota Cimahi dan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan rincian adalah sebagai berikut:

7.1. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng
Timur : Jalan Astana Anyar
Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi
Barat : Pak Lie Tjo Njan;

7.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
- Petak ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah yang dibangun petak-petak adalah kurang lebih $\pm 880,35$ M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru
Selatan : Pak Unus
Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Lokasi kontrakan terletak di -, Kota Cimahi;

7.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas $\pm 403,11$ M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah $\pm 206,55$ M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah $\pm 196,56$ M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Hal. 4 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

- 7.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

8. Bahwa dalam usaha berjualan bidang mainan anak yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat kekurangan modal sehingga untuk menambah modal usaha telah melakukan pinjaman melalui Bank dengan jaminan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Ruko (rumah tinggal dan toko) sekarang ditempati oleh Tergugat serta sebagian dijadikan toko mainan berlokasi di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan

9. Bahwa pada tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcohan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat bertempat tinggal di - Kota Cimahi sementara Tergugat bertempat tinggal di Ruko (rumah tinggal toko) -, Kota Bandung;

10. Bahwa tepatnya pada tanggal 01 Juli 2024 Tergugat telah mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Kota Cimahi register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi;

11. Bahwa atas gugatan cerai Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat sendiri memang sudah tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat tidak menghadiri atas gugatan cerai yang diajukan Tergugat agar cepat selesai terjadi proses cerai tersebut;

Hal. 5 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas gugatan cerai Tergugat telah diputus secara verstex oleh hakim Pengadilan Agama Cimahi register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 24 Juli 2024;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan kepada Tergugat mengenai Harta Bersama yang didapatkan selama berumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (menemui jalan buntu) malah sebaliknya saat ini Tergugat menguasai sebagian Harta Bersama (gono gini) semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:

13.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

13.2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan ruko (rumah toko) ditempati oleh Tergugat dan toko mainan berlokasi di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan

13.3. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2

b. Petak ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2

c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2

d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2

e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2

f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah yang dibangun petak-petak adalah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Hal. 6 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Lokasi kontrakan terletak di -, Kota Cimahi;

- 13.4. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

- 13.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

14. Bahwa selain Tergugat menguasai Harta Bersama tersebut di atas, pula Tergugat setelah bercerai mengambil semua hasil kontrakan Harta Bersama/gono gini sebesar Rp. 28.770.000 (dua pulu delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya tanpa membagi dengan pihak Penggugat dari objek yakni:

- 14.1. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
 - Petak ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
 - Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
 - Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
 - Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2

Hal. 7 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah yang dibangun petak-petak adalah kurang lebih $\pm 880,35$ M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Lokasi kontrakan terletak di -, Kota Cimahi;

14.2. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas $\pm 403,11$ M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah $\pm 206,55$ M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah $\pm 196,56$ M² dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

15. Bahwa karena sebelum dan setelah bercerai pun Penggugat sudah pisah rumah bertempat tinggal di - Kota Cimahi sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Ruko (rumah toko) -, Kota Bandung maka Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama (gono gini) ini melalui Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung sesuai dengan tempat dan kedudukan Tergugat berada;

16. Bahwa dari Harta Bersama dan atau gono gini perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak terjadi perceraian Penggugat hanya menguasai:

1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No.

Hal. 8 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Pol. D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

Sedangkan Tergugat menikmati dan menguasai sendiri tanpa membagi dengan pihak Penggugat padahal secara fakta hukum harta-harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih terikat dalam perkawinan, yakni:

16.1. Beberapa prabotan rumah tangga yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16.2. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan ruko (rumah toko) ditempati oleh Tergugat dan toko mainan berlokasi di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan

16.3. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2

b. Petak ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2

c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2

d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2

e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2

f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah yang dibangun petak-petak adalah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Lokasi kontrakan terletak di -, Kota Cimahi;

16.4. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

17. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cq Ketua Majelis Hakim berserta Anggota yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, dengan menjatuhkan putusan:

17.1. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa:

1. Beberapa prabotan rumah tangga yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
 - a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
 - b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
 - c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
 - d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
 - e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
 - f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Hal. 10 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Utara : Gang
Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru
Selatan : Pak Unus
Barat : Pak Unus, Herman, Limbong
Terletak di -, Kota Cimahi;

3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas $\pm 403,11$ M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah $\pm 206,55$ M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah $\pm 196,56$ M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi

4. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng
Timur : Jalan Astana Anyar
Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi
Barat : Pak Lie Tjo Njan

5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Adalah merupakan Harta dan Usaha Milik Bersama antara
Penggugat dengan Tergugat;

17.2. Menetapkan pembagian harta-harta dan usaha bersama:

1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
 - a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²
 - b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²
 - c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²
 - d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²
 - e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²
 - f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah yang dibangun kontrakan kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru
Selatan : Pak Unus
Barat : Pak Unus, Herman, Limbong
Terletak di -, Kota Cimahi;

3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M² dengan batas tanah:

Utara : Gang

Hal. 12 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara;

17.3. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama:

1. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²
 - Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²
 - Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²
 - Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²
 - Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²
 - Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Hal. 13 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Terletak di -, Kota Cimahi;

2. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi

Untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya kepada Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun;

- 17.4. Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian uang hasil kontrakan sebesar Rp. 14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari hasil keseluruhan pemasukan kontrakan sebesar Rp 28.770.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-bulan kepada Penggugat yang sekarang telah bercerai semua hasil keuangan kontrakan dikuasai sepihak oleh Tergugat, dari objek Harta Bersama, yakni:

1. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
 - a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
 - b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
 - c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
 - d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2

Hal. 14 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2

f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

2. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi

17.5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT (Penggugat) untuk dijual bersama kepada pihak lain atau dijual secara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara serta hasil penjualan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon pula kepada Ketua

Hal. 15 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Bandung Cq Ketua Majelis Hakim berserta Anggota yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari kelalaian menjalankan putusan ini;

19. Bahwa gugatan ini didasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Agama Kota Bandung telah berdasarkan sah secara hukum untuk memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bijvooraad) meskipun dalam perkara ini Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung c.q. Ketua Majelis Hakim berserta Anggota agar dapat kiranya membuka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa:
 - 2.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
 - a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
 - b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
 - c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
 - d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
 - e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
 - f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Hal. 16 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

- 2.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

- 2.4. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan

- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

Adalah merupakan Harta dan Usaha Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta-harta dan usaha bersama:

- 3.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 17 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



3.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²
- b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²
- c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²
- d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²
- e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²
- f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

3.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M² dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

Hal. 18 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara;

4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama:

4.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²
- Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²
- Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²
- Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²
- Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²
- Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

4.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M² dengan batas tanah:

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Gang
Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

4.4. 2 (dua) unit rumah tempat tinggal yang sekarang dikontrakan luas tanah masing-masing kontrakan adalah seluas ± 196 M2 maka total 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut adalah luas ± 392 M2 dengan rincian sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah ± 196 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah ± 196 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

Untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya kepada Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian uang hasil kontrakan sebesar Rp. 14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari hasil keseluruhan pemasukan kontrakan sebesar Rp 28.770.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-bulannya kepada Penggugat, dari objek Harta Bersama yakni:

5.1. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
- Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2

Hal. 20 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
- d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

- 5.2. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT (Penggugat) untuk dijual bersama kepada pihak lain atau dijual secara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara serta hasil penjualan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

Hal. 21 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat agar dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada baik verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **01 Oktober 2024** telah memberikan kuasa kepada **Tubagus Muhamad Ating, S.H.** dan **Muhamad Solihin, S.H.**, Para Advokat Dan Penasehat hukum dari Kantor Hukum **CEMERLANG KS** beralamat kantor di Jalan Jend. Amir Mahmud (Cilember) Gg.Tunggal Bhakti IV No. 269 RT. 03/RW.06 Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi Kode Pos 40522 Contact person 0818-6343-37 email; muhamadating70@gmail.com, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 telah memberikan kuasa kepada: Irfan Arifian, SH, MH, CRA, advokat pada **Perkumpulan Irfan Arifian, SH, MH, CRA & Rekan** yang telah terdaftar berdasarkan Akta Pendirian No. 01 Tanggal 06 Juni 2017 dan telah disahkan berdasarkan SK Menkum dan HAM RI No. AHU.00155AH02012017 tanggal 16 Februari 2018, yang berkantor di Jalan Pualam No. 17 Cijagra, Lengkong, Kota

Hal. 22 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Perma No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yaitu Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, untuk dilaksanakan mediasi, akan tetapi mediasi tidak terlaksana, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

A. gugatan Penggugat Mengandung cacat formil Obscur Libel Karena Posita dan Petitum Kabur

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah perihal gugatan Harta Bersama (HB) yang telah teregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 11 Oktober 2024, pada halaman pertama dimana dijelaskan Penggugat didalam identitasnya mencantumkan nama Penggugat sendiri dan nama Ayahnya (**PENGUGAT bin XXX**) seharusnya nama Penggugat (**PENGUGAT**) dan nama Ayahnya (**XXX**) dimana identitas merupakan hal mendasar dalam membuat gugatan maka patut diduga ketidak cermatan akan berdampak pada isi gugatan;
2. Bahwa Penggugat tidak cermat karena dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dalam gugatannya mendalilkan “sebelum Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, status Penggugat adalah seorang duda cerai.....” seharusnya didalilkan dalam

Hal. 23 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



gugatannya status Penggugat sebelumnya merupakan duda cerai mati, dan bilamana ditafsirkan duda cerai maka mantan istri dari Penggugat masih ada atau masih hidup dan Penggugat belum membina rumah tangga lagi selain dengan Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat kabur dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga kesalahan ini akan berdampak pada keutuhan legalitas Putusan Majelis Hakim;

3. Hak atas objek gugatan tidak jelas

- a. Bahwa bila diperhatikan dari seluruh gugatan Penggugat selalu mendalilkan objek tanah berikut bangunan berupa 1 (satu) Ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung, 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi dan 2 (dua) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, tetapi setiap dalilnya tidak jelas karena Penggugat tidak pernah mencantumkan bukti kepemilikan seperti Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) dan atas nama siapa? Bukti kepemilikan merupakan poin penting dalam membuktikan kepemilikan objek tanah atau bangunan secara legal dan sah;
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna apabila hak Penggugat atas Harta Bersama (HB) yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan Harta Bersama (HB) yang menjadi objek sengketa, seharusnya Penggugat menjelaskan 3 (tiga) objek tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai Harta Bersama (HB) itu kapan dibelinya? Siapa yang berinisiasi pertama atas objek tersebut? Apakah Penggugat atau Tergugat? atas nama siapa objek tersebut? Siapa Pihak penjualnya? Jika benda tidak bergerak apa status alas haknya? apakah Sertipikat Hak Milik (SHM) atau hanya

Hal. 24 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Akta Jual Beli (AJB)? Jika berstatus SHM atau AJB berapa nomor registernya? Apakah luas dan batas-batasnya sudah sesuai? diterbitkan oleh instansi mana? Tahun berapa diterbitkannya? Sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

c. Penggugat didalam Posita gugatannya pada poin 6 (*enam*) dan 7 (*tujuh*) halaman 3 (*tiga*) dan 4 (*empat*) telah mendalilkan adanya Harta Bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan yang dijadikan objek gugatan, namun didalam Petitum gugatan Penggugat kabur, selain meminta untuk ditetapkan pembagian Harta Bersama (HB) tanpa merinci, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian uang hasil kontrakan, jelas antara Posita dan Petitum Penggugat tidak berkesesuaian.

Menurut pendapat Ahli M. Yahya Harahap didalam bukunya mengenai Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kelima belas, halaman 452, menjelaskan:

“bentuk Petitum tidak jelas, antara lain:

(1) *Petitum tidak rinci*

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik:

- *Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;*
- *Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono)*

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan bagi Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel.

Halaman 452 menjelaskan:

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



b. Berbagai Petitum yang tidak memenuhi syarat

Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan, dibawah ini dikemukakan secara ringkas berbagai hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara.

- 1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik yang apa diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.*

Berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi Tergugat di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menentukan petitum secara rinci dan spesifik. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil *Obscur Libel*, oleh karena gugatan *a quo* mengandung cacat formil, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)*.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Bahwa** apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini, agar sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa pokok perkara ini;
- 2. Bahwa** Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, atas dalil-dalil Penggugat yang tidak *relevan*, tidak sesuai fakta, tidak memiliki kapasitas, tidak berdasarkan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Harta

Hal. 26 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bersama (HB), Tergugat hanya menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat tersebut;

3. Bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* merupakan harta yang diperoleh bersama-sama maupun sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, akan tetapi peran Tergugat sangat besar dari awal perkawinan dimana segala kebutuhan Tergugat secara lahiriah tidak terpenuhi oleh Penggugat akan tetapi dengan jerih payah usaha yang dijalankan Tergugat bisa menutupi segala kebutuhannya sampai sekarang, jadi tidak selamanya Harta Bersama (HB) itu besaran pembagiannya $\frac{1}{2}$ bagian yang sama karena apabila dihubungkan dengan teori keadilan distributif (*justisia distributive*) jika dalam suatu keluarga dimana istri memiliki peran ganda/beban ganda (*double burden*) maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama yang lebih banyak dari suami, bahwasannya dalam hal ini Tergugat mempunyai peran ganda/beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah serta mengurus atau mengasuh 2 (*dua*) anak yang masih dibawah umur;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 4 (*empat*) halaman 3 (*tiga*) dimana dalil Penggugat pada poin 3 (*tiga*) halaman 3 (*tiga*) dalam gugatannya mendalilkan "*sebelum Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat, status Penggugat adalah seorang duda cerai.....*" seharusnya didalilkan dalam gugatannya status Penggugat sebelumnya merupakan duda cerai mati, dan bilamana ditafsirkan duda cerai maka mantan istri dari Penggugat masih ada atau masih hidup dan Penggugat belum membina rumah tangga lagi selain dengan Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat kabur, adapun pada saat berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat membawa 2 (*dua*) orang anak hasil dari perkawinan dengan almarhumah istri Penggugat sebelumnya, yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan yang pada saat perkawinan dengan Tergugat masih kecil-kecil yang perempuan atas nama XXX Ayu Putri Valentin binti PENGGUGAT saat itu berusia 9 (*Sembilan*) Tahun dan laki-laki atas nama Nurhadi Djaya Dinigrat bin PENGGUGAT saat itu berusia 3 (*tiga*) Tahun dan Tergugat menerima apa adanya dan ikut bersama-sama mendidik dan

Hal. 27 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkannya layaknya anak sendiri sampai saat ini masing-masing sudah dewasa dan dimana XXX sudah berumah tangga;

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat selama mengarungi bahtera rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu:

1. NAMA ANAK I, binti PENGUGAT, lahir di Cimahi, 20 Juli 2009, berumur 15 tahun;

Saat ini ananda NAMA ANAK I sedang menempuh Pendidikan kelas 10 (*Sepuluh*) Sekolah Menengah Atas (SMA) Pribadi Bandung School yang beralamat di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

2. NAMA ANAK II, binti PENGUGAT, lahir di Cimahi, 04 Desember 2012, berumur 12 tahun;

Adapun ananda NAMA ANAK II saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 6 (*enam*) Sekolah Dasar di Bandung Islamic School yang beralamat di - Jawa Barat.

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 (*lima*) halaman 3 (*tiga*) dalam gugatan Penggugat benar akan tetapi tidak berlangsung lama karena dari awal perkawinan dimana Penggugat pernah melontarkan kata-kata yang menurut Tergugat tidak etis, tendensius dan subjektif yaitu:

"silahkan kamu cari uang yang banyak nanti hasilnya untuk kamu dan anak-anak kamu, jadi kamu jangan ganggu apa yang sudah saya (Tergugat) dengan Almarhumah miliki, karena itu milik dari anak-anak Almarhumah"

maka sejak kata-kata tersebut ditujukan kepada Tergugat sejak itu pula Tergugat menjadikan kalimat tersebut sebagai cambuk tersendiri bagi Tergugat untuk mencari peluang usaha di bidang mainan, awal usaha bermula di ruko (rumah dan toko) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay pada awal merintis tidaklah gampang karena minimnya pengalaman Tergugat dan masih meraba-raba, jadi awal-awal merintis sendiri Tergugat masih belajar dan mencari tau serta banyak bertanya kepada *customer* baik dari nama-nama barang, jenis-jenis barang dan harga-harga barang, serta sejak itu pula

Hal. 28 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Tergugat bangkit ikhtiyar sampai sekarang tanpa kontribusi dari Penggugat sedikitpun;

6. Bahwa melihat dan memperhatikan gugatan Harta Bersama (HB) Penggugat sebagaimana yang telah teregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Oktober 2024, seluruh dalil-dalilnya tidak jelas dan tidak pasti yang dimana Penggugat mendalilkan pada poin 6 (*enam*) halaman 3 (*tiga*) dalam gugatannya “....Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”, bahwa alangkah naifnya seorang kepala rumah tangga dalam hal ini Penggugat yang didalilkannya sangat remeh temeh begitupun Penggugat mendalilkan nilai uang keseluruhan dari beberapa perabotan rumah tangga tersebut tidak dinilai secara patut, agar tidak mengada-ada alangkah baiknya diserahkan kepada ahlinya seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau yang lainnya, jadi alasan tersebut sangatlah tidak beralasan secara hukum;

gugatan Yang Di Dalilkan Pada Tergugat Tidak Jelas dan Tidak Pasti Oleh Karenanya gugatan “Obscuur Libel”

7. Bahwa pada poin 7.1 halaman 4 (*empat*) menolak dengan tegas terkait objek gugatan Harta Bersama (HB) berupa 1 (*satu*) ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung, bahwa Penggugat tidak mendalilkan luas objek yang sebenarnya hal ini berdampak pada gugatan salah objek (*error in objecto*), perlu kami tegaskan bahwa objek tersebut di atas dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2018 atas inisiatif Tergugat sendiri dimana pada saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan disaat yang sama usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dengan cara mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui BANK BCA KCU BANDUNG di Jalan Asia Afrika No. 122-124, Paledang, Lengkong, Kota Bandung dengan jaminan usaha yang digeluti oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan dan membebankan Penggugat, dimana KPR dimaksud diajukan oleh Tergugat dengan skema tenor waktu 20 (*dua puluh*) Tahun dan sudah berjalan selama 5 (*lima*) Tahun dengan sisa utang

Hal. 29 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.469.839.905,- (*tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat, adapun Penggugat hanya sebatas menyetujui sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) di perbankan, maka jelas dan tidak terbantahkan sebagaimana objek di atas sepenuhnya usaha dari pada Tergugat karena dalam hal ini Penggugat tidak peduli dan tidak memikirkan kewajiban angsuran tersebut sampai sisa pokok utang dari obyek ini pun tidak mengetahui sama sekali;

Bahwa pada poin 7.2 halaman 4 (*empat*) dan 7.3 halaman 5 (*lima*), 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, yang dibeli oleh Tergugat dari Ibu Emah melalui ahli warisnya Ibu XXX dengan diagunkan ke Bank Danamon Indonesia, Tbk pada Tahun 2016 atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dan setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat dan 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi yang dibeli oleh Tergugat dari Ibu Popon dengan diagunkan ke Bank Danamon Indonesia, Tbk pada Tahun 2013, atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dan setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai 2 (*dua*) objek tersebut tidak jelas dan/atau kabur karena Penggugat tidak pernah mencantumkan bukti kepemilikan seperti Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) dan atas nama siapa kepemilikan objek tersebut, serta luas setiap objek tidak sesuai dengan luas sebenarnya dimana luas objek dan batas-batas tanah merupakan poin penting dalam membuktikan kepemilikan tanah dan/atau bangunan secara legal dan sah agar gugatan tidak salah objek (*error in objecto*), maka jelas dan tidak terbantahkan dari 2 (*dua*) objek di atas peran Penggugat tidak ada dan sepenuhnya usaha dari pada

Hal. 30 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena dalam hal ini Penggugat tidak peduli dan tidak memikirkan kewajiban angsuran dan proses pembelesaiannya tersebut;

Bahwa pada poin 7.4 halaman 5 (*lima*), 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pejero Sport 2.4 Dakar, model Jeep, Warna Putih Mutiara, Tahun 2021, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT (Penggugat) adalah benar akan tetapi saat melakukan pembelian objek tersebut ada uang jadi dan uang DP (*Down Payment*) yang dibayarkan langsung dari uang Tergugat di Mitsubishi Dealer PT. Suryaputra Sarana dengan skema angsuran selama tenor waktu 1 (*satu*) Tahun setiap kali angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayarnya tanpa uluran tangan Penggugat, sedangkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kenapa atas nama PENGGUGAT (Penggugat) karena Penggugat memaksa agar kepemilikannya atas nama Penggugat, untuk menghindari perselisihan dalam keluarga pada waktu itu Tergugat akhirnya mengalah;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan perlu mempertanyakan atas dalil Penggugat pada poin 8 (*delapan*) halaman 5 (*lima*) mengenai usaha yang beralamat di - Kota Bandung tersebut sepenuhnya dikelola oleh Tergugat tanpa ada uluran tangan dari Penggugat sedikitpun dan Penggugat mendalilkan bahwa objek yang terletak di - Kota Bandung di jaminkan ke Bank karena kekurangan modal, sebagaimana faktanya perlu kami tegaskan bahwa objek tersebut di atas dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2018 atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dengan cara mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui BANK BCA KCU BANDUNG di Jalan Asia Afrika No. 122-124, Paledang, Lengkong, Kota Bandung dengan jaminan usaha yang digeluti oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan dan membebaskan Penggugat, jadi objek tersebut **dimohonkan ke Bank bukan karena tidak adanya modal usaha akan tetapi dari awal pembelian objek tersebut skema pembeliannya menggunakan skema Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) oleh Tergugat dan sampai saat ini masih dalam angsuran ke Bank**, sehingga bisa disimpulkan bahwa

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendalilkan seolah-olah berperan dalam mengelola semuanya dari hal usaha sampai dengan proses angsuran ke pihak Bank akan tetapi Penggugat tidak mengetahui sedikitpun soal proses skema pembeliannya sampai hal yang paling utama di sini adalah utang ke pihak Bank yang harus dibereskan atas objek ini pun tidak mengetahui sama sekali;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 (*tiga belas*) halaman 6 (*enam*) gugatan *a quo*, mengenai penyelesaian secara kekeluargaan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah benar dan sekiranya permusyawaratan secara kekeluargaan itu pernah terlaksana seharusnya Penggugat bisa mendalilkan waktunya kapan dan tempatnya dimana bukan berasumsi dan berspekulasi tidak berhasil dan seolah-olah itu pernah terjadi, bahkan secara faktanya Penggugat seringkali mengambil pembayaran dari objek 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi yang dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2016 tanpa sepengetahuan atau konfirmasi kepada Tergugat;

10. Bahwa pada poin 13.1 halaman 6 (*enam*), tidaklah perlu diuraikan di sini karena sama halnya dengan Jawaban Tergugat pada poin 6 (*enam*) di atas;

Bahwa adapun dalam gugatan Penggugat pada poin 13.2 sampai dengan poin 13.5 tidaklah perlu diuraikan di sini karena sama halnya dengan Jawaban Tergugat pada poin 7 (*tujuh*) di atas;

11. Bahwa benar pada poin 14 (*empatbelas*) halaman 7 (*tujuh*) mengenai nominal dari 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi yang dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2016 dan 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi yang dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2013 sebesar Rp. 28.770.000 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) akan tetapi bilamana dihubungkan dengan poin 5 (*lima*) di atas lontaran kata-kata yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada

Hal. 32 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadikan alasan untuk mempertahankan haknya karena segala usaha maupun proses kepemilikannya dari objek tersebut adalah hasil dari jerih payah Tergugat tanpa uluran tangan Penggugat, adapun peran Penggugat hanya sebatas menyetujui sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) di perbankan dan jika dihubungkan nominal tersebut tidaklah sepadan karena pada faktanya sejak awal dilangsungkan perkawinan Penggugat tidak memenuhi kewajiban lahiriah dan menyuruh ke Tergugat untuk mencari uang sendiri demi kebutuhan sendiri dan/atau untuk kebutuhan anak-anak kandung Tergugat;

Bahwa hasil dari objek tersebut sebesar Rp. 28.770.000 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*) sepenuhnya untuk biaya sehari-hari secara real dan nyata dari kebutuhan Tergugat dengan 2 (*dua*) orang anak perempuannya, terutama kebutuhan anak pertama (**NAMA ANAK I**) yang semakin dewasa semakin besar pula biayanya, Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Kebutuhan dan pembiayaan anak pertama yang bernama **NAMA ANAK I** sebesar **Rp. 13.305.000,- (*tiga belas juta tiga ratus lima ribu rupiah*)**
 - Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP): Rp. 5.780.000,-/Bulan
 - Catering sekolah : Rp. 625.000,-/Bulan
 - Uang jajan, keperluan sekolah dan ojek PP: Rp. 3.600.000,-/Bulan
 - Perawatan salon dan badan : Rp. 600.000,-/Bulan
 - Les Math dan les renang : Rp. 2.200.000,-/Bulan
 - Asuransi prudential : Rp. 500.000,-/Bulan

Hal. 33 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan dan pembiayaan anak kedua yang Bernama **NAMA ANAK II** sebesar **Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)**

- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP): Rp. 1.500.000,-/Bulan
- Uang jajan, keperluan sekolah dan ojek PP: Rp. 1.500.000,-/Bulan
- Les EF : Rp. 550.000,-/Bulan
- Les Sempoa : Rp. 550.000,-/Bulan
- Asuransi prudential : Rp. 500.000,-/Bulan

- Pembiayaan dan kebutuhan-kebutuhan Tergugat secara pribadi maupun keluarga kecilnya secara perbulan sebesar **Rp. 15.205.000,- (enam belas juta dua ratus lima ribu rupiah)**

- Listrik 3 Rekening : Rp. 2.035.000,-/Bulan
- Ruko Astana Anyar
- SHM RT 005/RW 015 Cimindi
- SHM RT 006/RW 015 Cimindi
- Gaji pegawai dan pembantu : Rp. 7.670.000,-/Bulan
- Kebutuhan pribadi dan rumah tangga : Rp. 6.000.000,-/Bulan
- Asuransi prudential : Rp. 500.000,-/Bulan

Maka seharusnya Penggugat tidak mempermasalahkan nominal dari objek tersebut karena di sini selama mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan segala kebutuhan serta pembiayaan anak semakin

Hal. 34 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



dewasa semakin besar pula pembiayaannya dan itupun untuk anak kandung dari Penggugat sendiri;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 17.1 sampai dengan poin 17.5 gugatan *a quo*, terkait permintan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek yang didalilkan Penggugat bila dihubungkan dengan kutipan mengenai teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) sebagai berikut:

"dalam teori keadilan distributif dari Aristoteles (justisia distributive) dijelaskan bahwa keadilan selalu menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Artinya, yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya"

Dan sebagaimana kutipan lainnya mengenai teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) sebagai berikut:

"sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (justisia distributive) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Dengan demikian, maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian Harta Bersama (HB)"

Bahwa objek tersebut dilaksanakan pada rentang waktu dimana Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban suami **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah menentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan (a) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;**

Bahwa maka terkait permintaan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, Tergugat menolak karena peran Tergugat

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



jelas kontribusinya penuh selain menjalankan kewajiban sebagai istri dan mendidik anak-anak yang sampai saat ini sudah remaja tetapi Tergugat juga berkontribusi untuk mengumpulkan harta yang seharusnya itu dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat, bahwasannya dalam hal ini Tergugat mempunyai peran ganda/beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah jadi tidak selamanya Harta Bersama (HB) itu besaran pembagiannya $\frac{1}{2}$ bagian yang sama karena apabila dihubungkan dengan teori keadilan distributif (*justisia distributive*) jika dalam suatu keluarga dimana istri berperan ganda/beban ganda (*double burden*) maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari Penggugat;

Bahwa tidak terbantahkan peran Penggugat dari sejak awal perkawinan sampai diputus gugatan Cerai pada Tanggal 24 Juli 2024 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yaitu salah satunya menafkahi Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 18 (*delapan belas*) dalam posita halaman 16 (*enam belas*) gugatan *a quo*, terkait dengan permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

Pasal 606a Rv menyatakan uang paksa (dwangsom) sebagai berikut:

"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 28 Februari 1973, dengan kutipan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa:

Hal. 36 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum apabila permohonan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan di atas, Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat yang penuh dengan kekeliruan dan tidak benar. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanikelik Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta-harta berupa:
 - a. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
 - b. Bangunan berupa 1 (*satu*) Ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung;
 - c. 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi;
 - d. 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, dan;
 - e. 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pejero Sport 2.4 Dakar, model Jeep, Warna Putih Mutiara, Tahun 2021, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC;

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Adalah bukan merupakan Harta Bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Harta Bersama (HB) yang didalilkan Penggugat seluruhnya milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Jawaban dalam eksepsi/Replik dalam pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa Hukum Tergugat cacat formil:

Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan surat kuasa yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2024 dimana Tergugat memberikan kuasa kepada 2 (dua) orang dari Kantor Hukum & Kurator PIASH LAW FIRM (Perkumpulan Irfan Arifian, S.H. dan Rekan) Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum & Kurator ternyata salah satu kuasa hukum Tergugat tersebut patut dipertanyakan akan keabsahannya apakah sebagai advokat atau bukan dengan alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa pada saat proses pemeriksaan sidang pertama dibuka oleh Ketua berserta anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dengan agenda pemeriksaan kelengkapan surat kuasa masing-masing untuk mewakili kepentingan hukum baik itu Penggugat maupun Tergugat secara fakta hukum terbukti secara sah dan meyakinkan salah satu kuasa hukum tidak dapat menunjukan dipersidangan baik itu KTA (Kartu Tanda Anggota Advokat) maupun BAS (berta acara sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi wilayah);

Maka surat kuasa yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2024 serta dijadikan landasan hukum oleh Tergugat mewakili kepentingan hukum

Hal. 38 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Tergugat adalah cacat hukum tidak dapat dipakai sebagai kuasa khusus mewakili untuk bersidang atas kepentingan hukum dari Tergugat tersebut; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, surat kuasa yang dibuat Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2024 antara Penerima Kuasa dan Pemberi kuasa/Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Advokat Nomor 18 tahun 2023 Pasal 4 ayat 1

(1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Bahwa secara fakta hukum dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 20 November 2024 hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang kuasa padahal dalam surat kuasa penerima kuasa tanggal 18 Oktober 2024 adalah 2 (dua) orang, hal ini menunjukkan secara hukum membuktikan surat kuasa tanggal 18 November 2024 adalah cacat hukum tidak dapat dipakai sebagai dasar kuasa hukum mewakili kepentingan dari Tergugat, mohon kepada yang mulia ketua beserta anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2024 oleh antara Penerima Kuasa dan Pemberi kuasa/Tergugat cacat hukum serta tidak dapat dipergunakan sebagai kuasa dalam perkara ini;

2. gugatan Penggugat Tidak cacat formil:

1. Bahwa terkait kesalahan pencatatan atau pengetikan nama bin dari ayah Penggugat seharusnya XXX bukan XXX tidak menjadikan gugatan gugatan cacat formil karena hanya kesalahan pengetikan dan akan Penggugat dibuktikan pada saat acara pembuktian siapa nama bapak dari Penggugat mohon atas dalil Tergugat untuk dikesampingkan atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa terkait dalil status Penggugat duda cerai mati atau duda cerai hidup bukan satu alasan menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formil yang jelas posisi dan kedudukan Penggugat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dimana posisi kedudukan Penggugat seorang duda punya anak 2 (dua)

Hal. 39 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



sedangkan posisi Tergugat seorang gadis tidak ada kebohongan dari keduanya pada saat melakukan perkawinan sah secara hukum tercatat oleh KUA setempat selanjutnya oleh Tergugat dipakai sebagai dasar gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Cimahi oleh Tergugat dengan register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi yang telah putus bercerai berdasarkan pada Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi tanggal 14 Agustus 2024 Jo.Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tersebut, maka untuk selanjutnya Penggugat mohon selanjutnya atas menyatakan dalil Tergugat pada angka 2 (dua) untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima atau ditolak;

3. Bahwa terkait objek gugatan Penggugat sudah jelas tidak sebagaimana dalil Tergugat angka 3 (tiga) abjad a, b dan c pada bagian eksepsinya adalah merupakan alibi atau alasan Tergugat untuk mempertahankan Harta Bersama tidak mau membagi dengan Penggugat yang secara nyata harta tersebut benar merupakan Harta Bersama perkawinan Penggugat dan Tergugat serta pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Tergugat dalam eksepsinya adalah hal yang menurut hemat Penggugat bersifat konyol kenapa dikatakan demikian karena sewaktu Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan adalah merupakan pasangan suami dan istri yang satu sama lain adanya satu kepercayaan jadi tidak mempermasalahkan objek yang dibeli itu di atas namakan siapa serta tercatat atas nama siapa karena itu merupakan milik bersama hasil perkawinan intinya objek yang sekarang digugat oleh Penggugat baik itu terkait benda bergerak serat benda tidak bergerak adalah benar merupakan Harta Bersama bukan milik sendiri dari Tergugat adanya andil dari Penggugat;

Bahwa secara fakta hukum Penggugat sebenarnya telah jelaskan dalam gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum serta secara logika akal nalar sehat Penggugat mengajukan gugatan Harta

Hal. 40 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bersama kepada Tergugat artinya memang benar adanya Harta Bersama perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlepas didapat seperti apa atau siapa nama yang tercatat dalam objek tersebut tidak menggugurkan gugatan Harta Bersama ini diajukan oleh Penggugat setelah proses perceraian diajukan oleh Tergugat register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tidak mengajukan gugatan mengenai Harta Bersama (**gono-gini**) oleh karena itu untuk adanya suatu kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan tentang gugatan Harta Bersama (**gono-gini**) adalah merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama;

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah, yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, atas dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) abjad a, b dan c mohon selanjutnya kepada yang mulia Ketua berserta anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadli dalam perkara ini menjatuhkan putusan:

- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima dalil eksepsi Tergugat pada angka 3 abjad a, b dan c seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil
- Menyatakan sah dan jelas secara hukum hak atas objek gugatan Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan pada bagian eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sehingga menjadi bahan pertimbangan yang mulia Ketua berserta anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadli dalam perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap kepada gugatan Penggugat serta menolak apa yang disampaikan seluruh isi dalam surat Jawaban baik bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara;
3. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 2 (dua) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mengenai Harta Bersama kepada Tergugat adalah telah relevan sesuai dengan fakta serta memiliki kapasitas berdasarkan hukum setelah diajukannya proses cerai gugatan oleh Tergugat melalui Pengadilan Agama Cimahi karena pada saat proses perceraian tersebut tidak mengatur tentang Harta Bersama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya mengadli tentang proses cerainya saja atas dalil Tergugat angka 2 (dua) mohon selanjutnya kepada yang

Hal. 42 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



mulia Ketua berserta anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadli dalam perkara ini menjatuhkan putusan:

Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima selanjutnya mengabulkan atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa secara tegas dan lugas Tergugat sendiri mengakui ada Harta Bersama yang didapat sepanjang perkawinan dimana sebelum melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat posisi dan kedudukan Penggugat sendiri punya usaha di bidang dan toko mainan yang tadinya dikelola sendiri setelah menikah dengan Tergugat selanjutnya usaha jual mainan tersebut dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana dalil Tergugat usaha tersebut dikelola sendiri yang benar Tergugat dalam usaha tersebut berperan mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan toko termasuk penagihan kontrakan sehingga terlepas siapa yang berusaha menghasilkan keuangan dan dibelikan menjadi objek barang bergerak dan tidak bergerak itu merupakan Harta Bersama;

Bahwa setelah proses perceraian diajukan oleh Tergugat register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tidak mengajukan gugatan mengenai Harta Bersama (**gono-gini**) oleh karena itu untuk adanya suatu kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan tentang gugatan Harta Bersama (**gono-gini**) adalah merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama;

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah,

Hal. 43 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, atas dalil Tergugat angka 3 (tiga) mohon selanjutnya kepada yang mulia Ketua berserta anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadli dalam perkara ini menjatuhkan putusan:

Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) selanjutnya mengabulkan atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa secara tegas benar Tergugat pada angka 4 (empat) mengakui benar telah menikah dengan Penggugat seorang duda dengan posisi mempunyai 2 (dua) anak dari perkawinan sebelumnya dan setelah menikah Penggugat melakukan perkawinan dengan Tergugat memiliki 2 (dua) anak setelah proses perceraian diajukan oleh Tergugat tentunya ada hubungan hukum dengan gugatan Harta Bersama ini, serta mengenai dalil awal nikah Penggugat mengatakan kepada Tergugat pada angka 5 (lima) mengatakan: Silahkan kamu cari uang yang banyak nanti hasilnya untuk kamu dan anak-anak kamu jadi kamu jangan ganggu apa yang sudah saya (Tergugat) dengan miliki karena itu milik dari anak-anak Almarhum

Hal. 44 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara logika awal menikah artinya baru menikah adalah secara logika belum adanya anak maka atas dalil tersebut jelas suatu dalil kebohongan yang tanpa ada bukti dan saksi sehingga dalil Tergugat tersebut bersifat menjatuhkan harga diri Penggugat seorang suami yang selama berumah tangga telah memenuhi setiap kebutuhan keluarga sebelum ada anak maupun setelah lahir kedua anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta ketika setelah selesai proses cerai antara Tergugat dan Penggugat sebaliknya Tergugat mengatakan **kamu tertipu ya buaya ko dikadalin** atas ucapan Tergugat tersebut baru sekarang Penggugat sadar selama perkawinan telah dibohongi oleh Tergugat pantas saja ketika perkawinan semua asset yang dibeli semua di atas namakan Tergugat, mohon kepada yang mulia Ketua beserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 untuk ditolak atau tidak dapat diterima atau;

6. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 6 (enam) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa terkait barang perabotan rumah tangga dengan nilai kurang lebih Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) benar dibeli saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan dan hal ini merupakan salah bentuk kewajaran harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat bukan seperti tuduhan Tergugat yang tidak berdasar hukum adalah merupakan suatu yang naif dilakukan Penggugat;

Bahwa harus dimengerti dan dipahami oleh Tergugat tuntutan Penggugat mengenai prabotan rumah tangga tersebut sesuai aturan ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan,

Hal. 45 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah, yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Berdasarkan hal tersebut atas di atas, mohon kepada yang mulia Ketua berserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 6 (enam) ditolak atau tidak dapat diterima atau;

7. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan gugatan yang jelas dan pasti tidak obscure lebel dan gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Bahwa terkait objek tanah Harta Bersama yakni:

7.1. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng
Timur : Jalan Astana Anyar
Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi
Barat : Pak Lie Tjo Njan

7.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2

Hal. 46 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



- b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
- c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
- d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

- 7.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi

Bahwa dapat Penggugat jelaskan terbukti secara sah dan meyakinkan diakui oleh Tergugat objek tak bergerak tersebut di atas adalah merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat Tergugat hal mana Tergugat sendiri telah mengakui pada saat melakukan pinjaman kepada pihak Bank Danamon harus atas persetujuan suami yakni Tergugat artinya sudah tepat gugatan harta gono ini Penggugat ditujukan kepada

Hal. 47 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga tidak bersifat tidak jelas dan tidak pasti sebagaimana dalil Tertgugat tersebut.

Dan sepengetahuan Penggugat ke 2 (dua) objek yang terletak di -, Kota Cimahi sudah lunas tidak dalam tanggungan Bank lagi kecuali rumah dan toko yang terletak di -, Kota Bandung masih dalam tanggungan Bank;

Bahwa terkait 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat terlepas siapa yang memberikan uang muka Dp awal sekarang telah lunas barang bergerak tersebut merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menurut Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah, yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam

Hal. 48 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Berdasarkan hal tersebut atas di atas, mohon kepada yang mulia Ketua berserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 7 (tujuh) ditolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 8 (delapan) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa siapapun yang melakukan usaha di 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung karena masih terkat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan Harta Bersama yang setelah pengajuan gugatan cerai Tergugat dikabulkan maka timbul hak masing-masing terhadap Harta Bersama tersebut harus lah dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut hal mana sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah, yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Hal. 49 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Berdasarkan hal tersebut atas di atas, mohon kepada yang mulia Ketua berserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 8 (delapan) ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 9 (sembilan) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa benar terkait masalah Harta Bersama telah dilakukan musyawarah sebelum diajukan gugatan ini akan tetapi baik melalui kuasanya secara sepihak mendatangi pengontrak aset kontrakan merupakan hak Tergugat hal mana juga secara sendiri Tergugat mendatangi para pengontrak mengatakan hal yang sama dan sempat dimusyawarahkan melalui aparat setempat tapi Tergugat masih berpendapat semua kontrakan milik Tergugat maka atas hal tersebut dalil Tergugat tidak benar adanya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua berserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 9 (sembilan) ditolak atau tidak dapat diterima;

10. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 10 (sepuluh) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat 13.1 halaman 6 telah sesuai dengan fakta dan berdasarkan hukum, mohon kepada yang mulia Ketua berserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 10 (sepuluh) ditolak atau tidak dapat diterima;

11. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 11 (sebelas) dalam pokok perkara dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa permasalahan biaya pengeluaran anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah diluar dari tuntutan Penggugat mengenai gugatan Harta Bersama sehingga harus dipisahkan permasalahan tersebut karena dengan Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat sebagaimana proses perceraian diajukan oleh Tergugat register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi dimana Tergugat sudah berani mengambil sikap menanggung secara sendiri terkait permasalahan yang akan timbul dikemudian hari akibat pengajuan gugatan cerai Tergugat tersebut, sementara setelah bercerai Penggugat bisa membantu akan biaya

Hal. 50 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran anak sesuai dengan kemampuan Penggugat sendiri karena posisi dan kedudukan Penggugat sekarang tidak mempunyai kerjaan pasti dan atau serabutan, mohon kepada yang mulia Ketua berserta anggota yang memeriksa dalam perkara ini dali Tergugat angka 11 (sebelas) untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

12. Bahwa terkait dalil Tergugat pada angka 12 (dua belas) dapat Penggugat tegaskan adalah sebagai berikut:

Bahwa terkait dalil Tergugat tentang teori keadilan distributife dari Aristoteles tidak dapat dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebaliknya semua hak dan kewajiban Penggugat sebagai seorang suami telah dijalankan sesuai dengan syariat agama Islam dan ketentuan undang undang perkawinan justru sebaliknya ketika Penggugat usaha sedang jatuh Tergugat mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan;

Bahwa saat Tergugat mengajukan gugatan cerai Penggugat tidak melakukan perlawanan karena untuk apa Penggugat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat kalau Tergugat sendiri sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat sehingga telah diputus secara verstex;

Bahwa sebagaimana putusan tersebut di atas, karena pengajuan gugatan cerai Tergugat dikabulkan maka timbul hak masing-masing terhadap Harta Bersama tersebut harus lah dibagi 2 (dua) dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut hal mana sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama, sengketa Harta Bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu tentang permasalahan Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Infak, Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah, yang berlaku, termasuk didalamnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama."

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang Harta Bersama yang lebih rinci, yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Berdasarkan hal tersebut atas di atas, mohon kepada yang mulia Ketua berserta Anggota yang memeriksa dalam perkara ini atas dalil Tergugat pada angka 12 (dua belas) ditolak atau tidak dapat diterima atau;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua berserta Anggota Majelis Hakim agar dapat kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2024 oleh antara Penerima Kuasa dan Pemberi kuasa/Tergugat cacat hukum serta tidak dapat dipergunakan sebagai kuasa dalam perkara ini;
2. Menyatakan dalil Tergugat pada angka 2 (dua) untuk dikesampingkan, tidak dapat diterima atau ditolak;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima dalil eksepsi Tergugat pada angka 3 abjad a, b dan c seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil;
5. Menyatakan sah dan jelas secara hukum hak atas objek gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa:
 - 2.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 52 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



2.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²
- b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²
- c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²
- d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²
- e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²
- f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

2.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M² dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

2.4. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan

- 2.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

Adalah merupakan Harta dan Usaha Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta-harta dan usaha bersama:

- 3.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- 3.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
- Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

- 3.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara :Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Hal. 54 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

- 3.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara;

4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama:

- 4.1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- 4.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
- Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

4.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas $\pm 403,11$ M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah $\pm 206,55$ M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah $\pm 196,56$ M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

4.4. 2 (dua) unit rumah tempat tinggal yang sekarang dikontrakan luas tanah masing-masing kontrakan adalah seluas ± 196 M2 maka total 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut adalah luas ± 392 M2 dengan rincian sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah ± 196 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah ± 196 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : IbuTati

Hal. 56 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya kepada Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ bagian uang hasil kontrakan sebesar Rp. 14.385.000 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari hasil keseluruhan pemasukan kontrakan sebesar Rp 28.770.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-bulannya kepada Penggugat, dari objek Harta Bersama yakni:

5.1. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²
- Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²
- Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²
- Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²
- Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²
- Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru
Selatan : Pak Unus
Barat : Pak Unus, Herman, Limbong
Terletak di -, Kota Cimahi;

- 5.2. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M² dengan batas tanah:

Utara : Gang

Hal. 57 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan surat BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT (Penggugat) untuk dijual bersama kepada pihak lain atau dijual secara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara serta hasil penjualan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
7. Menghukum Tergugat agar dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada baik verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Replik dalam eksepsi/duplik dalam pokok perkara secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat dalam duplik ini.

A. gugatan Penggugat Mengandung cacat formil *Obscuur Libel* Karena gugatan Yang Di Daliikan Tidak Jelas Dan Tidak Pasti

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil di dalam Replik Penggugat pada bagian Eksepsi poin 1 (satu) halaman 2 (dua), Penggugat setiap mendalilkan selalu kabur dan tidak jelas karena secara faktanya Surat

Hal. 58 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Kuasa yang dibuat pada **Tanggal 18 Oktober 2024** antara **TERGUGAT binti XXX (Tergugat)** sebagai Pemberi Kuasa dengan **Irfan Arifian, S.H., M.H., CRA, CIL** sebagai Penerima Kuasa dari Kantor Hukum PIASH LAW FIRM (Perkumpulan Irfan Arifian, SH, MH, CRA & Rekan) terbukti hanya 1 (*satu*) orang kuasa dan sudah terdaftar dan/atau terregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 22 Oktober 2024, adapun hal yang sangat membingungkan yaitu Penggugat mendalilkan dalam Replik Penggugat bagian Eksepsi adanya **Surat Kuasa pada Tanggal 18 November 2024** yang dimana Tergugat merasa tidak ada Surat Kuasa pada Tanggal dan Bulan tersebut, maka menunjukan kontradiktif dan/atau cenderung bertentangan jadi bagaimana bisa dikatakan cacat hukum jika faktanya tidak sesuai dengan dalil-dalil yang Penggugat dalilkan dalam Replik Penggugat pada bagian Eksepsi ini;

4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi sehingga membantah Replik Penggugat pada bagian Eksepsi poin 2 (*dua*) halaman 3 (*tiga*) gugatan Penggugat cacat formil:

a. Bahwa pada poin 2 (*dua*) bagian 1 (*satu*) dalam Eksepsi Replik Penggugat halaman 3 (*tiga*) adalah dijelaskan Penggugat didalam gugatan Harta Bersama (HB) yang telah teregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 11 Oktober 2024, mencantumkan identitas nama Penggugat sendiri dan nama Ayahnya (**PENGGUGAT bin XXX**) seharusnya nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan nama Ayahnya (**XXX**) akan tetapi Penggugat tidak membantah dalam Replik Penggugat mengenai identitas Penggugat sendiri oleh karenanya dengan tidak adanya bantahan di dalam Replik Penggugat, maka ketidak cermatan membuat gugatan bisa berdampak pada isi dari gugatan Penggugat, Tergugat memohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Hal. 59 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



b. Bahwa pada poin 2 (*dua*) bagian 2 (*dua*) dalam Eksepsinya pada Replik Penggugat halaman 3 (*tiga*), yang dimaksud poin 2 (*dua*) pada Jawaban Tergugat itu dijelaskan status Penggugat yang dimana itu hanya untuk memperjelas tafsiran mengenai duda cerai mati bukan duda cerai dan bilamana ditafsirkan duda cerai maka mantan istri dari Penggugat masih ada atau masih hidup dan secara faktanya Penggugat belum membina rumah tangga lagi selain dengan Tergugat bukan karena ada kebohongan akan status keduanya, dan Tergugat pun dari awal menjalani hubungan dengan Penggugat sudah mengetahui hal tersebut jadi poin dari Replik Penggugat sangat tidak *relevan* dengan maksud dan tujuan Jawaban Tergugat pada poin 2 (*dua*) oleh karenanya dari hal mendasar bisa menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

c. Bahwa pada poin 3 (*tiga*) bagian 2 (*dua*) dalam Eksepsinya pada Replik Penggugat halaman 3 (*tiga*) sampai dengan halaman 5 (*lima*), yang dimaksud pada poin 3 (*tiga*) huruf a, b dan c bukan merupakan alibi atau alasan akan tetapi secara faktanya dalil Penggugat dalam gugatan Harta Bersama (HB) yang telah teregister dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 11 Oktober 2024 memang tidak jelas dan pasti karena dari 3 (*tiga*) objek tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai Harta Bersama (HB) Penggugat tidak pernah mencantumkan dalam dalil gugatannya akan kebenaran dari objek tersebut hal tersebut menjadi poin mendasar serta secara logikapun bilamana suatu objek tidak jelas bukti kepemilikan dan batas-batasnya bisa jadi objek yang didalilkan milik org lain dan batas-batasnya pun bisa saja mengklaim milik orang lain, jadi pertanyaan-pertanyaan yang Tergugat dalilkan merupakan hal mendasar untuk menguji secara keabsahan dan/atau kebenaran apakah Penggugat mengetahui dari objek didalilkannya itu dianggap memenuhi syarat

Hal. 60 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan sempurna? itu merupakan *clue* yang paling mendasar jadi tentu kita bisa menilai dari gugatan maupun dalam Replik Penggugat bahwa Penggugat tidak mengetahui dan tidak bisa membuktikan kebenaran dari objek-objek tersebut, sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1149/K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, memang semuanya merupakan aturan yang mengatur tugas dan wewenang untuk mengadili mengenai Harta Bersama (HB) dan/atau *syirkah* akan tetapi dari semua dalil-dalil Penggugat hanya terpacu pada pembagian secara merata dan Tergugat mendalilkan dari semua dalilnya bila disambungkan dengan faktanya kontribusi dari Penggugat tidak ada sedikitpun maka jika dikaitkan teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang diperjelaskan permintan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

*“dalam teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) dijelaskan bahwa keadilan selalu menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Artinya, yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya”*

Dan sebagaimana kutipan lainnya mengenai teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) sebagai berikut:

*“sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Dengan demikian, maka istri berhak*

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian Harta Bersama (HB)”

Bahwa terkait permintaan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, Tergugat menolak karena peran Tergugat jelas kontribusinya penuh selain menjalankan kewajiban sebagai istri dan mendidik anak-anak yang sampai saat ini sudah remaja tetapi Tergugat juga berkontribusi untuk mengumpulkan harta yang seharusnya itu dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat, bahwasannya dalam hal ini Tergugat mempunyai peran ganda/beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah jadi tidak selamanya Harta Bersama (HB) itu besaran pembagiannya $\frac{1}{2}$ bagian yang sama karena apabila dihubungkan dengan teori di atas jika dalam suatu keluarga dimana istri berperan ganda/beban ganda (*double burden*) maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari suami;

Berdasarkan uraian dan menurut teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menentukan besaran pembagian merata dan/atau $\frac{1}{2}$ bagian karena jika dalam suatu keluarga dimana istri berperan ganda/beban ganda (*double burden*) maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari suami dan adapun hal lainnya dari semua dalil-dalil Penggugat tidak dapat menentukan petitum secara rinci dan spesifik. Hal tersebut menyebabkan gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil *Obscuur Libel*, oleh karena gugatan *a quo* mengandung cacat formil, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Hal. 62 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini sehingga menjadi pertimbangan yang mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana di dalam Jawaban Tergugat perkara Nomor 4845/Pdt.G/Pa.Badg tertanggal 20 November 2024 dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat baik bagian Eksepsi maupun dalam pokok perkara terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 2 (*dua*) halaman 5 (*lima*) dalam Jawaban Tergugat dan membantah Replik Penggugat pada poin 3 (*tiga*) halaman 5 (*lima*) baik sebagian maupun seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat pada prinsipnya membenarkan adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yang mana sebelumnya Tergugat mengajukan proses cerai di Pengadilan Agama Cimahi akan tetapi proses Perceraian dengan Harta Bersama (HB) merupakan bab yang berbeda walaupun satu kesatuan dalam kewenangan Pengadilan Agama secara proses dan pemberesannya berbeda, jadi menurut Tergugat kenapa bagian Harta Bersama (HB) tidak diatur dan/atau dibahas karena ya memang berbeda bab pembahasannya serta kenapa pula Tergugat tidak membahas dan/atau mengajukan gugatan mengenai Harta Bersama yaitu salah satu tolak ukur Tergugat terhadap Penggugat selama hidup bersama perannya Penggugat sangatlah nihil jadi secara faktanya seluruh harta yang dihasilkan sekarang memang dari hasil jerih payahnya Tergugat sendiri tanpa campur tangan Penggugat, atas dalil Penggugat pada poin 3 (*tiga*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



4. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 3 (*tiga*) halaman 6 (*enam*) dalam Jawaban Tergugat dan membantah Replik Penggugat pada poin 4 (*empat*) halaman 6 (*enam*) baik sebagian maupun seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat hidup bersama memang Penggugat punya usaha di bidang mainan akan tetapi tidak berkembang hal mana itu yang menjadi sebab timbul keinisiatifan Tergugat untuk membuka toko sendiri dan dikelola langsung oleh Tergugat tanpa campur tangan dari Penggugat maka dari sinilah secara penghasilan dan pendapatan sangatlah meningkat serta objek-objek yang disengketakan dalam dalil gugatan Penggugat dihasilkan dari usaha yang dikelola langsung oleh Tergugat, jadi peran Tergugat sangat besar dimana segala kebutuhan Tergugat secara lahiriah tidak terpenuhi oleh Penggugat akan tetapi dengan jerih payah usaha yang dijalankan Tergugat bisa menutupi segala kebutuhan pribadi beserta anak-anaknya sampai sekarang, serta faktanya Penggugat sampai diputusnya perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi pada Tanggal 14 Agustus 2024 merasa kebingungan akan pencaharian dan walaupun iya Penggugat seolah-olah memahami mekanisme pengelolaan dari usaha mainan kenapa harus bingung mencari sumber penghasilan serta pendapatan bulanan untuk biaya hidup Penggugat dan bukannya Penggugat dari awal sudah menjalani kegiatan usaha yang sama dan mempunyai toko mainan akan tetapi usahanya sekarang dikasihkan dan dikelola langsung oleh anak pertama dari almarhumah istri Penggugat yang bernama XXX Ayu Putri ValentinA binti PENGGUGAT yang dimana berstatus sudah menikah dan sudah bukan menjadi tanggung jawab Penggugat jadi pikir secara logika dan akal sehat berarti Penggugat tidak mampu mengembangkan dan mengelola usahanya dan bukan malah mengobok-obok usaha yang sedang dikelola oleh Tergugat, adapun objek yang disengketakan sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat itu secara hak memang dihasilkan dari jerih payah Tergugat sendiri tanpa campur tangan Penggugat, maka Tergugat menolak seluruh objek yang disengketakan di

Hal. 64 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



sini sebagai Harta Bersama (HB) karena peran Penggugat di sini tidak ada dan hanya duduk manis saja, atas dalil Penggugat pada poin 4 (*empat*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad* (NO) dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) halaman 5 (*lima*) dan 6 (*enam*) dalam Jawaban Tergugat dan membantah Replik Penggugat pada poin 5 (*lima*) halaman 7 (*tujuh*) baik sebagian maupun seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalam Jawaban Tergugat poin 4 (*empat*) bermaksud mengingatkan dan mengetuk hati Penggugat untuk tidak mementingkan diri sendiri dan bukan hanya memikirkan harta saja di sini ada anak-anak yang harus diurus sampai mereka dewasa, akan ke egoisan inilah yang membuat Tergugat merasa jengkel dan awal mula dari permasalahan ini Tergugat hanya meminta dari bebearapa objek dibalik namakan ke anak kandung dari pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat malah bereaksi tendensius, berfikir yang tidak-tidak dan seolah-olah objek tersebut ingin dikuasai sendiri padahal keinginan Tergugat hanya untuk masa depan anak-anak begitupun pemikiran Penggugat seharusnya sama apalagi sebagai ayah kandung, seharusnya Penggugat sadar diri akan peran Penggugat sejak awal perkawinan segala kebutuhan Tergugat secara lahiriah dan kebutuhan anak-anak tidak terpenuhi **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah menentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan (a) Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri, dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;** Bahwa awal perkawinan dimana Penggugat pernah melontarkan kata-kata yang menurut Tergugat tidak etis, tendensius dan subjektif yaitu:

Hal. 65 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



"silahkan kamu cari uang yang banyak nanti hasilnya untuk kamu dan anak-anak kamu, jadi kamu jangan ganggu apa yang sudah saya (Tergugat) dengan Almarhumah miliki, karena itu milik dari anak-anak Almarhumah"

Secara logika jika itu perkataan hanya kebohongan mana mungkin sampai sekarang Tergugat mencari nafkah sampai sekarang dan perkataan itu merupakan cambuk tersendiri bagi Tergugat untuk mencari nafkah, adapun Penggugat mendalilkan "...selama rumah tangga telah memenuhi setiap kebutuhan keluarga sebelum ada anak maupun setelah lahir kedua anak" perlu Tergugat jelaskan di sini walaupun iya Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga minimal secara fakta kebutuhan untuk dirinya sendiri sudah beres dan tidak mengemis-ngemis ke Tergugat kebingungan untuk makan sehari-hari;

Bahwa dalam dalil Penggugat mengatakan "**kamu tertipu ya buaya ko dikadalin**" ini merupakan dalil kebohongan Penggugat saja karena faktanya setiap dalil-dalil Penggugat tidak berdasarkan bukti yang sesuai seperti halnya dalam mendalilkan objek-objek dalam gugatan Harta Bersama (HB) tidak berdasarkan fakta yang sesuai dan/atau alas haknya malah kabur dan tidak tepat apalagi menguji kebenaran perkataan tersebut jadi atas dalil Penggugat pada poin 5 (*lima*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 6 (*enam*) halaman 6 (*enam*) dalam Jawaban Tergugat dan membantah Replik Penggugat pada poin 6 (*enam*) halaman 8 (*delapan*) baik sebagian maupun seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan nominal yang tidak pasti itu membuktikan Penggugat selalu mengada-ada dan tidak tepat dalam menilai dan membuktikan suatu objek alangkah baiknya diserahkan kepada ahlinya seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau yang lainnya karena

Hal. 66 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



kepastian hukum akan membuat secara legal dan sah agar gugatan tidak salah objek (*error in objecto*), Penggugat mendalilkan “....hal ini merupakan salah bentuk kewajaran harus di bagi 2 (dua)” bahwa adapun permintaan Penggugat akan pembagian yang secara merata itu seharusnya bisa memastikan nilai dari setiap objek yang didalilkan satu persatu sesuai dengan harga pasar dan harga likuidasinya agar supaya permintaan Penggugat ini jelas dan bilamana di bagi 2 (dua) pun nominalnya pasti, adapun permintaan Penggugat tentang pembagian dibagi 2 (dua) dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian maka Tergugat menolak dengan tegas dimana jika dihubungkan ke teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) sebagai berikut:

“sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (justisia distributive) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Dengan demikian, maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian Harta Bersama (HB)”

Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 6 (enam) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh) dalam Jawaban Tergugat dan membantah Replik Penggugat pada poin 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) baik sebagian maupun seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Harta Bersama (HB) mengenai objek-objek tersebut tidak jelas dan/atau kabur/*obscuur libel* karena Penggugat tidak pernah mencantumkan bukti kepemilikan seperti Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) dan atas nama kepemilikan, serta setiap

Hal. 67 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



luas objek tidak sesuai dengan luas sebenarnya yang dimana itu merupakan poin penting dalam membuktikan kepemilikan tanah dan/atau bangunan secara legal dan sah agar gugatan tidak salah objek (*error in objecto*);

Bahwa perlu Tergugat tegaskan maksud dan tujuan dari dalil-dalil Jawaban Tergugat mengenai 2 (*dua*) objek, yang 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi dan 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, keduanya sudah lunas dan adapun dalam dalil Tergugat menjelaskan dari proses awal memang atas inisiatif Tergugat sendiri ke 2 (*dua*) objek tersebut dibeli disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dan setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat, perlu Tergugat tegaskan kembali mengenai **2 (*dua*) objek tersebut Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan/atau kabur karena Penggugat tidak pernah mencantumkan bukti kepemilikan seperti Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) dan atas nama kepemilikan, begitupun kalau ini objek dulu memakai skema Bank dalam peralihan haknya maka sebutkan pula Banknya itu Bank apa? dan waktu pembelian dari 2 (*dua*) objek tersebut dibelinya pada Tahun berapa sebutkan pula Tahunnya? serta luas dari 2 (*dua*) objek tidak sesuai dengan luas sebenarnya yang dimana itu merupakan poin penting dalam membuktikan kepemilikan tanah dan/atau bangunan secara legal dan sah agar gugatan tidak salah objek (*error in objecto*);**

Bahwa Penggugat di dalam Repliknya tidak membantah dalil-dalil Tergugat mengenai **1 (*satu*) ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung yang dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2018 atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dengan cara mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui BANK BCA KCU BANDUNG di Jalan Asia Afrika No. 122-124, Paledang, Lengkong, Kota Bandung dengan jaminan usaha**

Hal. 68 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digeluti oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan dan membebaskan Penggugat, yang dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yaitu objek ini di jaminkan ke Bank karena kekurangan modal padahal jelas-jelas dari awal Tergugat membeli objek ini untuk dimiliki dan ditempati bersama keluarga kecilnya yang lebih tepatnya bersama kedua anak perempuannya, di sini apakah Penggugat tega dan masih bersikeras akan ke egoisan dan/atau kepentingan untuk diri sendiri padahal di sini ada kedua anak perempuannya?;

Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pejero Sport 2.4 Dakar, model Jeep, Warna Putih Mutiara, Tahun 2021, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC, pembelian objek tersebut ada uang jadi dan uang DP (Down Payment) yang dibayarkan langsung dari uang Tergugat di Mitsubishi Dealer PT. Suryaputra Sarana dengan skema angsuran selama tenor waktu 1 (satu) Tahun setiap kali angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayarnya tanpa uluran tangan Penggugat, jika dipahami secara logika dan akal sehat mendasar sekali dari awal pembelian juga Tergugat yang membayarkan uang jadi dan uang DP (Down Payment) apalagi proses angsuran keseluruhan pastinya Tergugat langsung yang membayarkan dari awal angsuran sampai pelunasan tanpa uluran tangan dari Penggugat bahkan semuanya itu dari hasil jerih payah usaha yang di kelola langsung oleh Tergugat sendiri, sekarang permintaan Penggugat mendalilkan ingin di bagi 2 (dua) apakah masuk akal dengan peran Penggugat di sini? Pembuktian apa yang mendasar objek ini harus di bagi 2 (dua)? ini tidak masuk akal jika peran Penggugat di sini dalam hal kecil maupun seluruhnya mengetahui dan ikut andil maka Tergugat menerimanya akan tetapi faktanya Tergugat menolak secara keseluruhan untuk pembagian $\frac{1}{2}$ dari objek ini karena peran Tergugat lebih besar dari pada Penggugat jadi jika dihubungkan ke teori keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*) sebagai berikut:

"sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (justisia distributive) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau

Hal. 69 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontribusinya. Dengan demikian, maka istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka kontribusi dalam perkawinan dapat mempengaruhi besaran porsi yang didapatkan dalam pembagian Harta Bersama (HB)”

Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 7 (*tujuh*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad* (NO) dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 8 (*delapan*) halaman 8 (*delapan*) dalam Jawaban Tergugat dan menolak secara sepenuhnya dalil Replik Penggugat pada poin 8 (*delapan*) halaman 11 (*sebelas*);

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permintaan Penggugat mengenai ingin dibagi 2 (*dua*) dengan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian mengenai objek usaha yang beralamat di - Kota Bandung sepenuhnya dikelola oleh Tergugat tanpa ada uluran tangan dari Penggugat sedikitpun, karena Penggugat mendalilkan bahwa objek yang terletak di - Kota Bandung di jaminkan ke Bank karena kekurangan modal, sebagaimana faktanya perlu kami tegaskan bahwa objek tersebut di atas dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2018 atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dengan cara mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui BANK BCA KCU BANDUNG di Jalan Asia Afrika No. 122-124, Paledang, Lengkong, Kota Bandung dengan jaminan usaha yang digeluti oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan dan membebankan Penggugat, **jadi objek tersebut dimohonkan ke Bank bukan karena tidak adanya modal usaha akan tetapi dari awal pembelian objek tersebut skema pembeliannya menggunakan skema Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) oleh Tergugat dan sampai saat ini masih dalam angsuran ke Bank**, sehingga bisa disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan seolah-olah berperan dalam mengelola semuanya dari hal usaha sampai dengan proses angsuran ke pihak Bank akan tetapi

Hal. 70 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Penggugat tidak mengetahui sedikitpun soal proses skema pembeliannya sampai hal yang paling utama di sini adalah utang ke pihak Bank yang harus dibereskan atas objek ini pun tidak mengetahui sama sekali, jadi atas dalil Penggugat pada poin 8 (*delapan*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 9 (*sembilan*) halaman 9 (*sembilan*) dalam Jawaban Tergugat dan menolak secara sepenuhnya dalil Replik Penggugat pada poin 9 (*sembilan*) halaman 12 (*dua belas*);

Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai penyelesaian secara kekeluargaan yang akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut mengartikan bahwa Penggugat DAN Tergugat sudah pernah melaksanakan musyawarah secara kekeluargaan tetapi secara faktanya memang itu merupakan dalil kebohongan yang tanpa ada bukti maupun saksi sebagaimana di jelaskan oleh Tergugat pada poin 9 (*Sembilan*) dalam Jawaban Tergugat dan adapun Penggugat beralibi seolah-olah tidak pernah terjadi apa yang di dalilkan oleh Tergugat mengenai pengambilan pembayaran sepihak dari objek 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi secara fakta dan realitasnya itu terjadi, Tergugat dapat informasi tersebut langsung dari pihak penyewa, maka atas dalil Penggugat pada poin 9 (*sembilan*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dan/atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

10. Bahwa Tergugat menolak sepenuhnya dalil Replik Penggugat pada poin 10 (*sepuluh*) halaman 12 (*dua belas*);

Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 13.1 sampai dengan poin 13.5 halaman 6 (*enam*) dan 7 (*tujuh*) dalam gugatan Harta Bersama (HB) sama

Hal. 71 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



halnya dengan isi gugatan lainnya tidak berdasarkan fakta dan susah untuk diuji kebenarannya karena seluruhnya tidak jelas dan tidak pasti dalam mendalilkan seluruh objek yang disengketakan di sini maka untuk diuji secara keabsahannya agak sulit, maka atas dalil Penggugat pada poin 10 (*sepuluh*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dan/atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad* (*NO*) dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

11. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 11 (*sebelas*) halaman 10 (*sepuluh*) dalam Jawaban Tergugat dan menolak secara sepenuhnya dalil Replik Penggugat pada poin 11 (*sebelas*) halaman 12 (*dua belas*);

Bahwa Penggugat di sini mendalilkan “.....*setelah bercerai Penggugat bisa membantu akan biaya pengeluaran anak sesuai dengan kemampuan Penggugat sendiri karena posisi dan kedudukan Penggugat sekarang tidak mempunyai kerjaan pasti dan/atau serabutan...*” jadi secara fakta sesudah di putusya perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi pada Tanggal 14 Agustus 2024 hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ayah kandung dari kedua anaknya, jika dilihat dari sejak di putusya gugatan Cerai pada Tanggal 14 Agustus 2024 sampai Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama (HB) Tanggal 11 Oktober 2024 tidak pernah terlaksana ataupun tertunaikan bahkan untuk biaya sehari-hari Penggugat masih merasa kebingungan, maka dengan mengajukan gugatan Cerai yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi itu merupakan pilihan hidup yang sudah di fikir secara matang oleh Tergugat, **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah menentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan (a) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi**

Hal. 72 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



istri, dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

bahwa atas dalil Penggugat pada poin 11 (*sebelas*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dan/atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

12. Bahwa Tergugat tetap tegas pada dalil-dalil poin 12 (*dua belas*) halaman 11 (*sebelas*) dalam Jawaban Tergugat dan menolak secara sepenuhnya dalil Replik Penggugat pada poin 12 (*dua belas*) halaman 13 (*tiga belas*);

Bahwa maka terkait permintaan $\frac{1}{2}$ dari seluruh objek yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo*, Tergugat menolak karena peran Tergugat jelas kontribusinya penuh selain menjalankan kewajiban sebagai istri dan mendidik anak-anak yang sampai saat ini sudah remaja akan tetapi Tergugat juga berkontribusi untuk mengumpulkan harta yang seharusnya itu dilakukan sepenuhnya oleh Penggugat, bahwasannya dalam hal ini Tergugat mempunyai peran ganda/beban ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah jadi tidak selamanya Harta Bersama (HB) itu besaran pembagiannya $\frac{1}{2}$ bagian yang sama karena apabila dihubungkan dengan teori keadilan distributif (*justisia distributive*) jika dalam suatu keluarga dimana istri berperan ganda/beban ganda (*double burden*) maka Istri berhak mendapatkan bagian Harta Bersama (HB) yang lebih banyak dari Suami;

Bahwa objek tersebut dimiliki pada rentang waktu dimana Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban suami **sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah menentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri adalah memberikan (a) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;**

Hal. 73 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bahwa tidak terbantahkan peran Penggugat dari sejak awal perkawinan sampai diputus gugatan Cerai pada Tanggal 24 Juli 2024 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yaitu salah satunya menafkahi Tergugat dan anak-anaknya adapun dalil Penggugat tentang hak dan kewajiban Penggugat sebagai seorang suami telah menjalankan sesuai dengan syariat islam dan ketentuan Undang-undang perkawinan itu bukti faktanya apa? yang ada secara fakta dan realitanya Penggugat masih kebingungan akan urusan perut sendiri, walaupun dari seluruh objek yang di sengkatakan oleh Penggugat ada campur tangan dari Penggugat sendiri maka bisa di nilai seksama Penggugat untuk diri sendirinya saja merasa kebingungan apalagi untuk menutupi hak dan kewajiban Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 12 (*dua belas*) mohon selanjutnya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dan/atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

13. Bahwa dalam Replik Penggugat pada bagian pokok perkara tersebut tidak membantah dalil pada poin 13 (*tiga belas*) yang telah dituangkan oleh Tergugat pada bagian pokok perkara sebagaimana Jawaban Tergugat tertanggal 20 November 2024, oleh karena dengan tidak adanya bantahan di dalam Replik tersebut, mohon dianggap merupakan suatu pengakuan sekaligus fakta hukum atas kebenaran dalil-dalil Tergugat pada bagian pokok perkara;

Bahwa maka beralasan hukum apabila permohonan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan dan/atau tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklraad (NO)* dan selanjutnya mengabulkan atas Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan di atas, Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat yang penuh dengan kekeliruan dan tidak benar. Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa TERGUGUAT tertanggal 18 Oktober 2024 sah secara hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanikelik Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta-harta berupa:
 - a. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
 - b. Bangunan berupa 1 (*satu*) Ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung;
 - c. 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi;
 - d. 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, dan;
 - e. 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pejero Sport 2.4 Dakar, model Jeep, Warna Putih Mutiara, Tahun 2021, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC;

Adalah bukan merupakan Harta Bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak dan menyampingkan objek untuk dibagi 2 (*dua*) atau $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Menolak pembebanan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat;
7. Menetapkan Harta Bersama (HB) yang didalilkan Penggugat seluruhnya milik Tergugat;

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi tertanggal 14 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tertanggal 24 Juli 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Pagelaran Keuangan Pembelian Objek perkara ruko di Jalan Astana Anyar No.288 RT. 06 RW.07 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Copy dari Copy (Asli dan di Tergugat) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2016 objek tanah hak milik Nomor 1246/Desa - antara Haryatie dengan Tergugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Copy dari Copy (Asli dan di Tergugat) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah Tergugat atas objek tanah hak milik No. 1246/Desa - antara Haryatie dengan Tergugat tanggal 16 maret 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Copy dari Copy

Hal. 76 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asli ada di Tergugat) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Tagihan 2 (dua) kontrakan objek tanah perkara yang berada di - RT. 06/RW. 15 Kelurahan - Kecamatan Cimahi Kota Cimahi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Copy dari Copy (Asli ada di Tergugat) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor D 1867 YVC, Mobil MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2016 an. KHARIS PUNCAK. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah jadi asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan toko di Astanaanyar Kota Bandung dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi kos-kosan yang berlokasi di Cimahi dibeli tahun 2012 dari bu Popon, namun saksi tidak tahu berapa dibelinya dan tidak menyaksikan juga jual belinya;
- Bahwa saksi tahu kos-kosan dibeli setelah mereka menikah karena waktu itu saksi lagi kerja di Penggugat;
- Bahwa rumah kos-kosan yang kedua saksi tidak tahu karena waktu belinya saksi sudah tidak bekerja lagi di Penggugat;
- Bahwa saksi pun tidak tahu apakah ada objek lain atau tidak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di Cimahi;

Hal. 77 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum mereka menikah ada perjanjian perkawinan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu kontrakan di Cimindi beli tahun 2012, namun uang mukanya dari hasil Penggugat dan istri sebelumnya;
- Bahwa pembelian tahun 2012 adalah pelunasannya;
- Bahwa setahu saksi kontrakan tersebut dibeli dari Bu Hj. Popon tahun 2012, namun sebelumnya sudah dipanjar dulu ketika Penggugat masih menikah dengan istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah kontrakan yang dibeli tersebut;
- Bahwa kontrakan tersebut dibuat kos-kosan, hanya saksi tidak tahu persis ada berapa kamar;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah kontrakan tersebut diagunkan ke Bank atau tidak;
- Bahwa setahu saksi kontrakan yang dibeli di Cimahi tersebut ada 2 (dua) objek, yaitu di RT 05 dan RT 06;
- Bahwa yang dibeli dari Bu Hj. Popon tersebut lokasinya berada di RT 05 yang kebetulan tetangga saksi;
- Bahwa objek yang satu lagi yang berada di RT 06, tanah kontrakan tersebut awalnya punya Bu Ema lalu dijual kepada pa Radi, lalu oleh Pa Radi jual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti pembeliannya;
- Bahwa kontrakan yang berada di RT 06 tersebut ada sekitar 50 pintu;
- Bahwa atas kesempatan bertanya kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup;
- Bahwa atas kesempatan bertanya kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

Hal. 78 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Penggugat mempunyai 2 (dua) anak bawaan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita saja Penggugat juga mempunyai rumah dan toko di Astanaanyar, hanya saksi belum pernah lihat dan belum pernah pergi ke sana;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah dan toko di Astanaanyar dikuasai Tergugat;
- Bahwa di samping rumah dan toko di Astanaanyar Penggugat juga mempunyai satu unit kendaraan.
- Bahwa menurut informasi ruko di Astanaanyar dan kendaraan tersebut dibeli setelah Penggugat menikah dengan Bu Yanti (Tergugat).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 24 Juli 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1638/2010 atas nama NAMA ANAK I binti PENGGUGAT tanggal 14 Juni 2010, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1638/2010 atas nama NAMA ANAK II bin PENGGUGAT tanggal 26 Desember 2012, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.4);

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Perjanjian Kredit dan/atau Sertifikat Hak Tanggungan yang beralamat di - Kota Bandung dengan pihak Bnak BCA KCU Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis (aslinya ada di Bank mulai akad th. 2018) selanjutnya diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi Sisa Tenor objek yang beralamat di - Kota Bandung ke pihak ketiga/pihak Bank serta bukti mekanisme pembayaran secara berangsur selama 5 bulan kebelakang oleh Tergugat sejak gugatan Harta Bersama diajukan, fotokopi Copy dari Copy tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis (aslinya ada di Bank) selanjutnya diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Cimndi RT. 006 RW.015 Kelurahan Cigugur Kecamatan - Kota Cimahi, fotokopi Copy dari Copy tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis (aslinya ada) selanjutnya diberi tanda bukti (T.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Cimndi RT. 006 RW.015 Kelurahan Cigugur Kecamatan - Kota Cimahi, fotokopi Copy dari Asli tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis (aslinya ada) selanjutnya diberi tanda bukti (T.8);
9. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.4 Dakar, model Jeep warna putih mutiara Tahun 2016, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC, fotokopi Copy dari Asli tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis (aslinya ada) selanjutnya diberi tanda bukti (T.9);
10. Fotokopi Bukti pembayaran uang jadi atau uang Down Payment (DP) ke Mitsubishi Dealer PT. Suryaputra Sarana dan bukti mekanisme pembayaran secara berangsur oleh Tergugat, fotokopi Copy dari Asli tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis (aslinya ada lunas) selanjutnya diberi tanda bukti (T.10);
11. Fotokopi pembayaran daftar ulang sekolah Nurul Fikri atas nama NAMA ANAK II tanggal 20 Januari 2025, fotokopi tersebut telah

Hal. 80 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.11);

12. Fotokopi Surat Komitmen Keuangan Penerimaan Santri Baru Gelombang I SMP-SMA Nurul Fikri atas nama NAMA ANAK II, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.12);

13. Fotokopi Rincian Biaya SMA Pribadi Bandung atas nama NAMA ANAK I, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.13);

14. Fotokopi Invoice Pribadi Bandung School atas nama NAMA ANAK I, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.14);

Bukti Saksi:

1) SAKSI I, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;

Terkait rumah kontrakan pertama di -, Kota Cimahi;

- Bahwa kontrakan tersebut setahu saksi dibeli tahun 2012;
- Bahwa kontrakan berupa 1 (satu) bangunan, namun saksi tidak tahu persis ada berapa kamar;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kontrakan tersebut dibeli sebesar Rp 500 juta rupiah;
- Bahwa waktu beli rumah kontrakan tersebut Tergugat sudah menjadi istri Penggugat;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dibeli dari bu Hj. Popon;
- Bahwa saksi pernah lihat kontrakan tersebut karena lokasinya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa bahwa setahu saksi dana untuk pembelian rumah kontrakan tersebut hasil kredit dari Bank Danamon, hanya saksi tidak

Hal. 81 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu proses pinjamnya ke Bank Danamon tersebut dan tidak tahu juga berapa pinjamnya serta berapa angsurannya per bulan;

- Bahwa menurut cerita Tergugat pinjaman ke Bank Danamon tersebut sudah lunas tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jualan mainan anak di Astanaanyar Kota Bandung, namun saksi tidak tahu berapa omzetnya dan berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa setahu saksi rumah kontrakan tersebut sudah bersertifikat, namun tidak pernah lihat sertifikatnya; saksi tidak tahu persis;

Terkait rumah kontrakan pertama di -, Kota Cimahi;

- Bahwa setahu saksi kontrakan di RT 06 tersebut dibeli tahun 2016, dananya bersal dari dana kredit ke Bank Danamon, namun saksi tidak tahu berapa belinya;
- Bahwa saksi tahunya karena diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah nanya kepada Penggugat perihal pembelian rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dibeli sudah jadi, dan saksi tidak tahu persis ada berapa pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan dari kontrakan tersebut per bulan;

Terkait Ruko di Astanaanyar:

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga punya rumah dan toko di Astanaanyar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis alamat lengkapnya;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, namun tidak tahu persis luasnya;
- Bahwa ruko tersebut dibeli sekitar tahun 2018, namun saksi tidak tahu belinya dari siapa dan berapa harga belinya tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu proses transaksinya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat tersebut beli ruko tersebut kredit ke Bank BCA, namun kreditnya berapa tidak tahu;

Hal. 82 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Tergugat terkait ruko tersebut masih mempunyai angsuran ke Bank sekitar 3 Milyar rupiah dengan angsuran per bulan sekitar Rp 30 juta rupiah, dan kata Tergugat masih harus mengangsur sekitar 20 (dua puluh) tahun lagi;
- Bahwa atas kesempatan bertanya kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
 - Bahwa pembelian rumah kontrakan di Cimindi tersebut adalah keinginan Tergugat, namun disetujui Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah kontrakan di RT 5 dan RT 6 tersebut tidak diagunkan ke Bank;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat pembelian rumah-rumah kontrakan tersebut dibayar oleh Tergugat sendiri;
 - Bahwa rumah kontrakan tersebut dikelola oleh Tergugat dan hasil dari kontrakan pun dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa ada juga objek lain berupa mobil Pajero Sport yang dibeli tahun 2016;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit yang uang mukanya berasal dari hasil penjualan mobil Honda Jazz yang dibeli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat mobil Pajero Sport tersebut dibeli seharga Rp 500 juta rupiah, uang mukanya dari hasil penjualan mobil Honda Jazz dan sisanya ngutang ke Bank, namun berapa ngutanya dan ke Bank mana saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi yang pegang STNK dan mobilnya adalah Penggugat, sedangkan BPKB ada pada Tergugat;
 - Bahwa atas kesempatan bertanya kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup;

2) SAKSI II, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;

Hal. 83 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat membeli rumah kontrakan di - RT 05 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat uang untuk membeli rumah kontrakan tersebut kredit dari Bank Danamon hanya jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi belinya dari Bu Hj. Popon dan sudah lunas;
- Bahwa rumah tersebut berupa kontrakan namun berapa kamar kontrakannya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang dikelola oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa hasil dari kontrakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga beli rumah kontrakan di - RT 06 RW 15 seluas kurang lebih 927 M2 , namun saksi tidak tahu persis ada berapa pintu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah lihat rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dibeli sekitar 2016 dengan uang dari hasil kredit dari Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa belinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga mempunyai objek lain berupa tempat usaha bangunan 3 (tiga) lantai yang berlokasi di Astanaanyar dan saksi sering ke sana karena suka belanja juga barang-barang mainan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas tanah dan bangunannya;
- Bahwa dari cerita Tergugat rumah tempat usaha tersebut masih kredit
- Bahwa kreditnya selama 20 (dua puluh tahun) dan sudah jalan 5 (lima) tahun dengan angsuran per bulan Rp 30 juta rupiah;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kredit yang harus dicicil per bulan sekitar Rp 3 (tiga) milyar rupiah;
- Bahwa Tergugat cerita hal itu waktu sidang perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di samping itu Tergugat juga memiliki mobil Pajero Sport yang dibeli tahun 2016, uang mukanya berasal dari hasil

Hal. 84 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan mobil Honda Jazz yang dimiliki setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa dari cerita Tergugat mobil Pajero tersebut dibeli seharga 500 juta rupiah;
- Bahwa BPKB mobil tersebut dipegang Tergugat namun STNK siapa yang pegang tidak tahu;
- Bahwa dari cerita Tergugat mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat per bulan dari jualan mainan anak-anak per bulannya;
- Bahwa atas kesempatan bertanya kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat tersebut mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
 - Bahwa pembelian objek-objek rumah kontrakan di Cimahi dibeli atas inisiatif Tergugat;
 - Bahwa pembelian tersebut atas sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan sudah cukup tidak ada pertanyaan.

Bahwa untuk melihat kondisi senyatanya objek-objek sengketa, Majelis Hakim telah menerbitkan Putusan Sela Nomor 3149/Pdt.G/2024/PA.Bandung tanggal 03 Desember 2024 tentang Pemeriksaan Setempat yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan setempat atas objek tersebut adalah atas prioritas yang dimohonkan dan dibayar panjar biayanya oleh Penggugat

bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek-objek yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, yaitu objek-objek:

1.1. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Pak Lie Tjo Njan

1.2. Beberapa prabotan rumah tangga yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

1.3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat; pada tanggal 11 Februari 2025, yang hasilnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cimahi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada atas objek-objek berupa:

a. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

- Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
- Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
- Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

b. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Hal. 86 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi yang hasilnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa dari Penggugat dan surat kuasa dari Tergugat telah dibuat sesuai ketentuan Pasal 1792, 1793 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta ketentuan perundang-undangan lain dan surat kuasanya telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian menurut Majelis Hakim keberadaan kuasa tersebut telah sesuai ketentuan yang diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta ketentuan hukum lainnya sehingga karenanya keberadaan surat kuasa dan para penerima kuasa adalah sah dan dapat diterima sebagai kuasa Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdomisili di Kota Bandung, maka

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim pun telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H. Syarif Usman, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi dalam laporan tertulisnya Mediator melaporkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, oleh karenanya menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi telah tidak berhasil, maka penyelesaian perkara dilakukan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili, yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat Mengandung cacat formil *Obscuur Libel* Karena Posita dan Petitum Kabur, oleh karenanya Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat karena gugatan Penggugat tidak cacat formil;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak terkait dengan eksepsi kewenangan

Hal. 88 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, maka eksepsi tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan persidangan dari tahapan jawab-jinawab, pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan persidangan setempat di mana objek sengketa berada, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Mengandung cacat formil *obscuur libel* karena posita dan petitum kabur adalah tidak terbukti, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

I. Tertang Harta Bersama

Menimbang bahwa dalam Penggugat dalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

1. Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
 - a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
 - b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
 - c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2
 - d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
 - e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
 - f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru
Selatan : Pak Unus
Barat : Pak Unus, Herman, Limbong
Terletak di -, Kota Cimahi;

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah
Timur : Tanah Kosong
Selatan : Gang
Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang
Timur : Pak Rosadi
Selatan : Ibu Iis
Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai berdasarkan pada Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi tanggal 14 Agustus 2024 Jo. Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi;
2. Bahwa proses perceraian diajukan oleh Tergugat register perkara perdata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Cmi tidak mengajukan gugatan mengenai Harta Bersama (gono-gini);
3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berusaha jualan mainan anak-anak tersebut di toko milik Penggugat;
4. Bahwa usaha di bidang jualan mainan anak-anak mengalami kemajuan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perabotan

Hal. 90 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Bahwa selain membeli perabotan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah ruko (rumah toko) berlokasi di -, Kota Bandung serta sebidang tanah yang dibikin menjadi 8 (delapan) petak kontrakan berlokasi di -, Kota Cimahi dan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dengan rincian adalah sebagai berikut:

5.1. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan;

5.2. 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya

a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M²

b. Petak ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M²

c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M²

d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M²

e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M²

f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M²

Luas keseluruhan tanah yang dibangun petak-petak adalah kurang lebih \pm 880,35 M² dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Lokasi kontrakan terletak di -, Kota Cimahi;

5.3. 2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M² dengan rincian luas masing-masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M² dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Hal. 91 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi;

- 5.4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat;

6. Bahwa dalam usaha berjualan bidang mainan anak yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat kekurangan modal sehingga untuk menambah modal usaha telah melakukan pinjaman melalui Bank dengan jaminan atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Ruko (rumah tinggal dan toko) sekarang ditempati oleh Tergugat serta sebagian dijadikan toko mainan berlokasi di -, Kota Bandung, dengan batas tanah:

Utara : Jalan Lio Genteng

Timur : Jalan Astana Anyar

Selatan : Ibu Tina/Pak Rudi

Barat : Pak Lie Tjo Njan

Menimbang bahwa Tergugat dalam petitum jawabannya mohon kepada Majelis Hakim menetapkan:

- Beberapa perabotan rumah tangga diantaranya 2 buah kulkas, TV, sofa tamu, yang kalau dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
- Bangunan berupa 1 (*satu*) Ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung;
- 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi;

Hal. 92 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, dan;

e. 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pejero Sport 2.4 Dakar, model Jeep, Warna Putih Mutiara, Tahun 2021, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC;

Adalah bukan merupakan Harta Bersama (HB) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam posita jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan:

1. Bahwa alangkah naifnya seorang kepala rumah tangga dalam hal ini Penggugat yang didalilkannya sangat remeh temeh begitupun Penggugat mendalilkan nilai uang keseluruhan dari beberapa perabotan rumah tangga tersebut tidak dinilai secara patut, agar tidak mengada-ada alangkah baiknya diserahkan kepada ahlinya seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau yang lainnya, jadi alasan tersebut sangatlah tidak beralasan secara hukum;

2. Bahwa 1 (*satu*) ruko (rumah dan toko) yang terletak di - Kota Bandung, dibeli oleh Tergugat pada Tahun 2018 atas inisiatif Tergugat sendiri dimana pada saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan disaat yang sama usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dengan cara mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui BANK BCA KCU BANDUNG di Jalan Asia Afrika No. 122-124, Paledang, Lengkong, Kota Bandung dengan jaminan usaha yang digeluti oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan dan membebankan Penggugat, dimana KPR dimaksud diajukan oleh Tergugat dengan skema tenor waktu 20 (*dua puluh*) Tahun dan sudah berjalan selama 5 (*lima*) Tahun dengan sisa utang Rp. 3.469.839.905,- (*tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat, adapun Penggugat hanya sebatas menyetujui sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) di perbankan, maka jelas dan tidak terbantahkan sebagaimana objek di atas sepenuhnya usaha dari pada Tergugat karena

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat tidak peduli dan tidak memikirkan kewajiban angsuran tersebut sampai sisa pokok utang dari obyek ini pun tidak mengetahui sama sekali;

3. Bahwa 1 (*satu*) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (*enam*) kontrakan yang terletak di - RT 006/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi, yang dibeli oleh Tergugat dari Ibu Emah melalui ahli warisnya Ibu XXX dengan diagunkan ke Bank Danamon Indonesia, Tbk pada Tahun 2016 atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dan setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat dan 2 (*dua*) bangunan kontrakan yang terletak di - RT 005/RW 015 Kelurahan - Kecamatan - Kota Cimahi yang dibeli oleh Tergugat dari Ibu Popon dengan diagunkan ke Bank Danamon Indonesia, Tbk pada Tahun 2013, atas inisiatif Tergugat sendiri disaat usaha Tergugat sedang mengalami kemajuan dan setiap kali pembayaran angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayar angsuran tanpa uluran tangan Penggugat, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai 2 (*dua*) objek tersebut tidak jelas dan/atau kabur karena Penggugat tidak pernah mencantumkan bukti kepemilikan seperti Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) dan atas nama siapa kepemilikan objek tersebut, serta luas setiap objek tidak sesuai dengan luas sebenarnya dimana luas objek dan batas-batas tanah merupakan poin penting dalam membuktikan kepemilikan tanah dan/atau bangunan secara legal dan sah agar gugatan tidak salah objek (*error in objecto*), maka jelas dan tidak terbantahkan dari 2 (*dua*) objek di atas peran Penggugat tidak ada dan sepenuhnya usaha dari pada Tergugat karena dalam hal ini Penggugat tidak peduli dan tidak memikirkan kewajiban angsuran dan proses pemberesannya tersebut;

4. Bahwa 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Type Pejero Sport 2.4 Dakar, model Jeep, Warna Putih Mutiara, Tahun 2021, dengan Nomor Polisi D 1867 YVC atas nama PENGGUGAT (Penggugat) adalah benar akan tetapi saat melakukan pembelian objek tersebut ada uang jadi dan uang DP (*Down Payment*) yang dibayarkan langsung dari uang

Hal. 94 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Mitsubishi Dealer PT. Suryaputra Sarana dengan skema angsuran selama tenor waktu 1 (satu) Tahun setiap kali angsuran tersebut Tergugat sendiri yang membayarnya tanpa uluran tangan Penggugat, sedangkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kenapa atas nama PENGGUGAT (Penggugat) karena Penggugat memaksa agar kepemilikannya atas nama Penggugat, untuk menghindari perselisihan dalam keluarga pada waktu itu Tergugat akhirnya mengalah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa sebelum melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, posisi dan kedudukan Penggugat sendiri punya usaha toko mainan yang tadinya dikelola sendiri, setelah menikah dengan Tergugat selanjutnya usaha jual mainan tersebut dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana dalil Tergugat usaha tersebut dikelola sendiri, yang benar Tergugat dalam usaha tersebut berperan mengatur pengeluaran dan pemasukan keuangan toko termasuk penagihan kontrakan sehingga terlepas siapa yang berusaha menghasilkan keuangan dan dibelikan menjadi objek barang bergerak dan tidak bergerak itu merupakan Harta Bersama;
2. Bahwa barang perabotan rumah tangga dengan nilai kurang lebih Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dibeli saat Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan dan hal ini merupakan salah bentuk kewajaran harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat bukan seperti tuduhan Tergugat yang tidak berdasar hukum adalah merupakan suatu yang naif dilakukan Penggugat;
3. Bahwa objek tak bergerak berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah dibuatkan bangunan petak-petak menjadi 6 (enam) kontrakan dengan rincian kondisi perpetaknya
 - a. Petak ke 1 (satu) luas kurang lebih 84,3 M2
 - b. Petak Ke 2 (dua) luas kurang lebih 97,2 M2
 - c. Petak Ke 3 (tiga) luas kurang lebih 97,2 M2

Hal. 95 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Petak ke 4 (empat) luas kurang lebih 135,25 M2
- e. Petak ke 5 (lima) luas kurang lebih 86,25 M2
- f. Petak ke 6 (enam) luas kurang lebih 91,26 M2

Luas keseluruhan tanah kurang lebih \pm 880,35 M2 dengan batas-batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Yosep, Apud, Asep Guru

Selatan : Pak Unus

Barat : Pak Unus, Herman, Limbong

Terletak di -, Kota Cimahi;

2 (dua) petak bangunan dikontrakan luas \pm 403,11 M2 dengan rincian luas masing masing adalah sebagai berikut:

Kontrakan I luas tanah \pm 206,55 M2 dengan batas tanah:

Utara : Ibu Idar, Erah

Timur : Tanah Kosong

Selatan : Gang

Barat : Gang

Kontrakan II luas tanah \pm 196,56 M2 dengan batas tanah:

Utara : Gang

Timur : Pak Rosadi

Selatan : Ibu Iis

Barat : Ibu Tati

Ke 2 (dua) bangunan kontrakan tersebut terletak di -, Kota Cimahi; adalah merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat Tergugat hal mana Tergugat sendiri telah mengakui pada saat melakukan pinjaman kepada pihak Bank Danamon harus atas persetujuan suami yakni Tergugat artinya sudah tepat gugatan harta gono ini Penggugat ditujukan kepada Tergugat sehingga tidak bersifat tidak jelas dan tidak pasti sebagaimana dalil Tertgugat tersebut;

4. Bahwa sepengetahuan Penggugat ke 2 (dua) objek yang terletak di -, Kota Cimahi sudah lunas tidak dalam anggunan Bank lagi kecuali rumah dan toko yang terletak di -, Kota Bandung masih dalam anggunan Bank;

Hal. 96 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2 4 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2021, No. Pol. D 1867 YVC atas nama PENGUGAT dikuasai oleh Penggugat dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat terlepas siapa yang memberikan uang muka Dp awal sekarang telah lunas barang bergerak tersebut merupakan Harta Bersama yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya telah mendalilkan yang pada pokoknya

1. Bahwa seluruh harta yang dihasilkan sekarang memang dari hasil jerih payahnya Tergugat sendiri tanpa campur tangan Penggugat, peran Penggugat di sini tidak ada dan hanya duduk manis saja;
2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat hidup bersama memang Penggugat punya usaha dibidang mainan akan tetapi tidak berkembang hal mana itu yang menjadi sebab timbul keinisiatifan Tergugat untuk membuka toko sendiri dan dikelola langsung oleh Tergugat tanpa campur tangan dari Penggugat maka dari sinilah secara penghasilan dan pendapatan sangatlah meningkat serta objek-objek yang disengketakan dalam dalil gugatan Penggugat dihasilkan dari usaha yang dikelola langsung oleh Tergugat, jadi peran Tergugat sangat besar dimana segala kebutuhan Tergugat secara lahiriah tidak terpenuhi oleh Penggugat akan tetapi dengan jerih payah usaha yang dijalankan Tergugat bisa menutupi segala kebutuhan pribadi beserta anak-anaknya sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari jawab-jinawab tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan tentang harta bersama, sehingga Majelis Hakim terhadap Penggugat dan Tergugat telah dibebani beban pembuktian sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang bunyinya barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu;

Hal. 97 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi. Sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan alat bukti T.1 sampai dengan T.14 dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alat bukti P.1, P.2 dan T.2 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2024 terjadi perceraian, yang perceraianya diajukan Tergugat di Pengadilan Agama Cimahi, yang mana sebelumnya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2008;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.3 terbukti pada periode tanggal 11 April 2017 sampai tanggal 13 April 2018 Penggugat telah melakukan pengeluaran keuangan sebanyak 9 kali transaksi dengan per transaksinya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi tidak jelas ditujukan kepada siapa? Namun dari keterangan Penggugat ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.4, P.5 dan P.6 telah terbukti berdasar Akta Jual Beli Nomor 19/2016 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Himsar, SH, dimana pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016, Tergugat (TERGUGAT) selaku pembeli telah membeli dari Ny. Haryati, Kukuh Hardianto, Yudho Hardi Prakoso dan Retno Hayanti selaku penjual berupa sebidang tanah seluas 927 M2 di atasnya bangunan rumah tinggal, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1246/Desa -, yang terletak di Desa - Kecamatan - Kota Cimahi, dengan harga jual beli sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari alat bukti P.7 telah terbukti ada pembayaran kontrakan YK Blok NAMA ANAK II Cimindi dari KLA lis pada Bulan November 2024 dari Supriatna pada Bulan Desember 2024;

Menimbang bahwa dari alat bukti P.8, T.9 dan T.10 telah terbukti tertanggal 14 Juli 2021, Identitas Pemilik pada STNK dan BPKB Kendaraan Roda 4 Nomor Polisi D 805 YK atas nama PENGUGAT, Merk Mitsubishi, Type

Hal. 98 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero S 2,4 L Dakar (4x2), Jenis Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 2442 CC, Warna Putih Mutiara Nomor Rangka MMBBUKR10GH021465, Nomor Mesin 4N15UAD9790, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 dengan tanda jadi dan kewajiban cicilan atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.1 terbukti Tergugat sebagai penduduk Kota Bandung;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.3 dan T.4 terbukti Tergugat dengan Penggugat selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.5 dan T.6 telah terbukti objek sebidang tanah dan di atasnya berdiri Bangunan Ruko Hak Milik Nomor 1612/Kelurahan Nyengseret yang terletak di Jalan Astana Anyar Nomor 288 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 telah menjadi objek hak tanggungan dengan Pemegang Hak Tanggungannya yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, atas pinjaman Tergugat yang hingga 28 Januari 2025 sisa hutang pokoknya Rp. 3.393.747.956,72 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dari alat bukti T.7 telah terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1246/Desa - nama pemegang haknya adalah Tergugat, peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Himsar, SH, PPAT Kota Cimahi, berupa objek tanah luas 927 M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Persil Blok Cimindi Desa - Kecamatan - Kota Cimahi;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.8 telah terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Kelurahan - nama pemegang haknya adalah Tergugat, peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/2012 tanggal 20 November 2012, yang dibuat oleh Evienty Zahar, SH, M.Kn., PPAT Kota Cimahi, berupa objek tanah luas 446 M2 dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal, terletak di Persil Blok Cimindi Desa - Kecamatan - Kota Cimahi;

Hal. 99 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alat bukti T.11 dan T.12 telah terbukti tertanggal 20 Januari 2025, ada Surat Pemberitahuan Daftar Ulang kepada orang tua dari NAMA ANAK II dari Pesantren Pendidikan Islam Madani Nurul Fikri Boarding School Lembang dengan daftar ulang sejumlah Rp. 352.500.000,- melalui Bank Syariah Indonesia;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.13 dan T.14 telah terbukti pada Tahun Ajaran 2024/2025 Ada Rincian Biaya Sekolah dan Invoice atas NAMA ANAK I dari Yayasan Pribadi Bandung Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Bilingual Boarding School, Biaya Bulanan SPP Sekolah Kelas 10, 11 dan 12 (Juli-April) Rp. 5.780.000,- dan Biaya Makan Siang Kelas 10, 11 dan 12 (Juli-April) Rp. 750.000,-;

Menimbang bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi I dari Penggugat pada pokoknya telah menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan toko di Astanaanyar Kota Bandung dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi kos-kosan yang berlokasi di Cimahi dibeli tahun 2012 dari bu Popon, namun saksi tidak tahu berapa dibelinya dan tidak menyaksikan juga jual belinya;
- Bahwa saksi tahu kos-kosan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah karena waktu itu saksi lagi kerja di Penggugat;
- Bahwa rumah kos-kosan yang kedua saksi tidak tahu karena waktu belinya saksi sudah tidak bekerja lagi di Penggugat;
- Bahwa saksi pun tidak tahu apakah ada objek lain atau tidak yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi II dari Penggugat pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu kontrakan di Cimindi beli tahun 2012 pelunasannya, namun uang mukanya dari hasil Penggugat dan istri sebelumnya;

Hal. 100 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kontrakan tersebut dibeli dari Bu Hj. Popon tahun 2012, namun sebelumnya sudah dipanjar dulu ketika Penggugat masih menikah dengan istri sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah kontrakan yang dibeli tersebut. kontrakan tersebut dibuat kos-kosan;
- Bahwa setahu saksi kontrakan yang dibeli di Cimahi tersebut ada 2 (dua) objek, yaitu di RT 05 dan RT 06;
- Bahwa yang dibeli dari Bu Hj. Popon tersebut lokasinya berada di RT 05 yang kebetulan tetangga saksi;
- Bahwa objek yang satu lagi yang berada di RT 06, tanah kontrakan tersebut awalnya punya Bu Ema lalu dijual kepada pa Radi, lalu oleh Pa Radi jual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti pembeliannya;
- Bahwa kontrakan yang berada di RT 06 tersebut ada sekitar 50 pintu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat juga mempunyai rumah dan toko di Astanaanyar yang dibeli setelah Penggugat menikah dengan Bu Yanti (Tergugat),, hanya saksi belum pernah lihat dan belum pernah pergi ke sana yang saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa di samping rumah dan toko di Astanaanyar Penggugat juga mempunyai satu unit kendaraan.

Menimbang bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi I dari Tergugat pada pokoknya telah menerangkan:

- Bahwa **rumah kontrakan pertama berupa 1 bangunan di -, Kota Cimahi** setahu saksi dibeli tahun 2012, berdasarkan cerita Tergugat kontrakan tersebut dibeli sebesar Rp 500 juta rupiah dari bu Hj. Popon;
- Bahwa waktu beli rumah kontrakan tersebut Tergugat sudah menjadi istri Penggugat;

Hal. 101 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa setahu saksi dana untuk pembelian rumah kontrakan tersebut hasil kredit dari Bank Danamon, hanya saksi tidak tahu proses pinjamnya ke Bank Danamon tersebut dan tidak tahu juga berapa pinjamnya serta berapa angsurannya per bulan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat pinjaman ke Bank Danamon tersebut sudah lunas tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jualan mainan anak di Astanaanyar Kota Bandung, namun saksi tidak tahu berapa omzetnya dan berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa setahu saksi rumah kontrakan tersebut sudah bersertifikat, namun tidak pernah lihat sertifikatnya; saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setahu saksi **rumah kontrakan pertama di -, Kota Cimahi** dibeli tahun 2016, dananya bersal dari dana kredit ke Bank Danamon, namun saksi tidak tahu berapa belinya, Saksi tahunya karena diceritakan oleh Tergugat, rumah kontrakan tersebut dibeli sudah jadi, dan saksi tidak tahu persis ada berapa pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan dari kontrakan tersebut per bulan;
- Bahwa pembelian rumah kontrakan di Cimindi tersebut adalah keinginan Tergugat, namun disetujui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah kontrakan di RT 5 dan RT 6 tersebut tidak diagunkan ke Bank;
- Bahwa menurut cerita Tergugat pembelian rumah-rumah kontrakan tersebut dibayar oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dikelola oleh Tergugat dan hasil dari kontrakan pun dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga punya **rumah dan toko di Astanaanyar**;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, namun tidak tahu persis luasnya;
- Bahwa ruko tersebut dibeli sekitar tahun 2018, namun saksi tidak tahu belinya dari siapa dan berapa harga belinya tidak tahu; Menurut cerita

Hal. 102 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut beli ruko tersebut kredit ke Bank BCA, namun kreditnya berapa tidak tahu;

- Bahwa dari cerita Tergugat terkait ruko tersebut masih mempunyai angsuran ke Bank sekitar 3 Milyar rupiah dengan angsuran per bulan sekitar Rp 30 juta rupiah, dan kata Tergugat masih harus mengangsur sekitar 20 (dua puluh) tahun lagi;
- Bahwa ada juga objek lain berupa mobil Pajero Sport yang dibeli tahun 2016, yang dibeli secara kredit yang uang mukanya berasal dari hasil penjualan mobil Honda Jazz yang dibeli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat mobil Pajero Sport tersebut dibeli seharga Rp 500 juta rupiah, uang mukanya dari hasil penjualan mobil Honda Jazz dan sisanya ngutang ke Bank, namun berapa ngutanya dan ke Bank mana saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang pegang STNK dan mobilnya adalah Penggugat, sedangkan BPKB ada pada Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi II dari Tergugat pada pokoknya telah menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat membeli rumah kontrakan di - RT 05 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat uang untuk membeli rumah kontrakan tersebut kredit dari Bank Danamon hanya jumlahnya tidak tahu, yang belinya dari Bu Hj. Popon dan sudah lunas;
- Bahwa rumah tersebut berupa kontrakan namun berapa kamar kontrakannya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang dikelola oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa hasil dari kontrakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga beli rumah kontrakan di - RT 06 RW 15 seluas kurang lebih 927 M2 , namun saksi tidak tahu persis ada berapa pintu rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut dibeli sekitar 2016 dengan uang dari hasil kredit dari Bank;

Hal. 103 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat juga mempunyai objek lain berupa tempat usaha bangunan 3 (tiga) lantai yang berlokasi di Astanaanyar dan saksi sering ke sana karena suka belanja juga barang-barang mainan anak-anak, dari cerita Tergugat rumah tempat usaha tersebut masih kredit selama 20 (dua puluh tahun) dan sudah jalan 5 (lima) tahun dengan angsuran per bulan Rp 30 juta rupiah;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kredit yang harus dicicil per bulan sekitar Rp 3 (tiga) milyar rupiah, saat Tergugat cerita hal itu waktu sedang perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di samping itu Tergugat juga memiliki mobil Pajero Sport yang dibeli tahun 2016, uang mukanya berasal dari hasil penjualan mobil Honda Jazz yang dimiliki setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dari cerita Tergugat mobil Pajero tersebut dibeli seharga 500 juta rupiah. BPKB mobil tersebut dipegang Tergugat namun STNK siapa yang pegang tidak tahu dan dari cerita Tergugat mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat per bulan dari jualan mainan anak-anak per bulannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dan hasilnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ruko (rumah toko) 3 lantai, 2 (dua) Gudang mainan, dan 1 (satu) garasi mobil, sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas tanah: Utara Gang Lio Genteng, Timur Jalan Astana Anyar Selatan Rumah Bp. Odih dan Barat Rumah Penduduk antara lain rumah (Pak Lie Tjo Njan). Ruko tersebut ada 3 (tiga) lantai; 1. Lantai 1 (satu) digunakan untuk usaha (toko); 2. Lantai 2 (dua) digunakan untuk tempat tinggal; 3. Lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal dan dalam agunan Bank BCA selama 20 tahun sejak tahun 2018;
2. Beberapa perabotan rumah tangga dalam ruko tersebut dan didapatkan berupa: 1. Meja makan 2 (dua) unit; 2. Kulkas Merk Hitachi 2 pintu 2 (dua)

Hal. 104 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit; 3. Dispenser Merk Sanken 3 (tiga) unit; 4. Sofa Tamu 3 (tiga) unit; 5. Televisi merk Sharp 60 inci 3 (tiga) unit; 6. Tempat tidur 4 (empat) unit; 7. Microwef merk Sharp 1 (satu) unit;

3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 24 Dakar, Model Jeep, Warna Putih Mutiara, tahun 2016, No. Pol. D 1867 4 YVC atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat (TERGUGAT) dan STNK dipegang oleh PENGUGAT (Penggugat);

4. Objek sengketa yang terletak di - RT. 06 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi berupa sebidang tanah dengan 2 rumah/bangunan permanen yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:

- Petak pertama berupa ruko/konter HP;
- Petak kedua terdiri dari 3 kamar;
- Petak ketiga terdiri dari 16 kamar;
- Petak keempat terdiri dari 20 kamar;
- Petak kelima terdiri dari 3 kamar, mushalla dan 3 kamar mandi/wc yang berada di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;
- Petak keenam terdiri dari 8 kamar di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Panca Bakti;
- Sebelah Timur : Bapak Yosef;
- Sebelah Selatan : Pemukiman/Bapak H. Unus;
- Sebelah Barat : Bapak Selamat/Bapak Herman;

5. Objek sengketa yang terletak di - RT. 05 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi berupa sebidang tanah dengan 2 rumah/bangunan yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:

- Bangunan kesatu terdiri dari 25 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2, sedangkan lantai 3 ada 1 kamar yang digunakan tempat tidur penjaga rumah dan selebihnya dibuat sebagai tempat jemuran;
- Bangunan kedua terdiri dari 27 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2;

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Edar/Erah;
- Sebelah Timur : Bapak Rosadi;
- Sebelah Selatan : Ibu Iis;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Menimbang bahwa berdasarkan dari jawab-jinawab Penggugat dengan Tergugat yang kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama - Kota Cimahi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 665/89/VII/2008, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 14 Agustus 2024 di Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2024/PA.Cmi;

2. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

2.1. Perobatan rumah tangga berupa: 1. Meja makan 2 (dua) unit; 2. Kulkas Merk Hitachi 2 pintu 2 (dua) unit; 3. Dispenser Merk Sanken 3 (tiga) unit; 4. Sofa Tamu 3 (tiga) unit; 5. Televisi merk Sharp 60 inci 3 (tiga) unit; 6. Tempat tidur 4 (empat) unit; 7. Microwef merk Sharp 1 (satu) unit, dalam penguasaan Tergugat;

2.2. Sebidang tanah luas 927 M2 di atasnya berdiri 2 Unit rumah/bangunan permanen yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:

- Petak pertama berupa ruko/konter HP;
- Petak kedua terdiri dari 3 kamar;
- Petak ketiga terdiri dari 16 kamar;
- Petak keempat terdiri dari 20 kamar;
- Petak kelima terdiri dari 3 kamar, mushalla dan 3 kamar mandi/wc yang berada di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;

Hal. 106 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petak keenam terdiri dari 8 kamar di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;

yang terletak di - RT. 06 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1246/Desa -, Pemilik Hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2016 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Himsar, SH, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Panca Bakti;
- Sebelah Timur : Bapak Yosef;
- Sebelah Selatan : Pemukiman/Bapak H. Unus;
- Sebelah Barat : Bapak Selamat/Bapak Herman;

Berada dalam penguasaan Tergugat;

2.3. Sebidang tanah luas 446 M2 di atasnya berdiri 2 Unit rumah/bangunan yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:

- Bangunan kesatu terdiri dari 25 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2, sedangkan lantai 3 ada 1 kamar yang digunakan tempat tidur penjaga rumah dan selebihnya dibuat sebagai tempat jemuran;
- Bangunan kedua terdiri dari 27 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2;

yang terletak di - RT. 05 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Kelurahan -, Pemilik Hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/2012 tanggal 20 November 2012 yang dibuat oleh Evienty Zahar, SH, M.Kn., PPAT Kota Cimahi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Edar/Erah;
- Sebelah Timur : Bapak Rosadi;
- Sebelah Selatan : Ibu Iis;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Berada dalam penguasaan Tergugat;

2.4. 1 Unit Ruko (Rumah Toko) 3 lantai, 2 (dua) Gudang mainan, dan 1 (satu) garasi mobil, sekarang ditempati oleh Tergugat terletak

Hal. 107 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di -, Kota Bandung, dengan batas tanah: Utara Gang Lio Genteng, Timur Jalan Astana Anyar Selatan Rumah Bp. Odih dan Barat Rumah Penduduk antara lain rumah (Pak Lie Tjo Njan). Ruko tersebut ada 3 (tiga) lantai; 1. Lantai 1 (satu) digunakan untuk usaha (toko); 2. Lantai 2 (dua) digunakan untuk tempat tinggal; 3. Lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal dan dalam agunan Bank BCA selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 telah menjadi objek hak tanggungan dengan Pemegang Hak Tanggungannya yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, atas pinjaman Tergugat yang hingga 28 Januari 2025 sisa hutang pokoknya Rp. 3.393.747.956,72 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah);

2.5. 1 Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi, Type Pajero S 2,4 L Dakar (4x2), Jenis Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 2442 CC, Warna Putih Mutiara Nomor Rangka MMBBUKR10GH021465, Nomor Mesin 4N15UAD9790, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2, atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat (TERGUGAT) dan STNK dipegang oleh PENGUGAT (Penggugat);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Hal. 108 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974 menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri;

Menimbang bahwa dari jawab-jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan, sehingga dengan demikian karena tidak ada perjanjian perkawinan, maka terhadap Penggugat dan Tergugat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum harta bersama tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Perobatan rumah tangga berupa: 1. Meja makan 2 (dua) unit; 2. Kulkas Merk Hitachi 2 pintu 2 (dua) unit; 3. Dispenser Merk Sanken 3 (tiga) unit; 4. Sofa Tamu 3 (tiga) unit; 5. Televisi merk Sharp 60 inci 3 (tiga) unit; 6. Tempat tidur 4 (empat) unit; 7. Microwef merk Sharp 1 (satu) unit, dalam penguasaan Tergugat;
2. Sebidang tanah luas 927 M2 di atasnya berdiri 2 Unit rumah/bangunan permanen yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:
 - Petak pertama berupa ruko/konter HP;
 - Petak kedua terdiri dari 3 kamar;
 - Petak ketiga terdiri dari 16 kamar;
 - Petak keempat terdiri dari 20 kamar;

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petak kelima terdiri dari 3 kamar, mushalla dan 3 kamar mandi/wc yang berada di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;
- Petak keenam terdiri dari 8 kamar di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;

yang terletak di - RT. 06 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1246/Desa -, Pemilik Hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2016 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Himsar, SH, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Panca Bakti;
- Sebelah Timur : Bapak Yosef;
- Sebelah Selatan : Pemukiman/Bapak H. Unus;
- Sebelah Barat : Bapak Selamat/Bapak Herman;

Berada dalam penguasaan Tergugat;

3. Sebidang tanah luas 446 M2 di atasnya berdiri 2 Unit rumah/bangunan yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:

- Bangunan kesatu terdiri dari 25 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2, sedangkan lantai 3 ada 1 kamar yang digunakan tempat tidur penjaga rumah dan selebihnya dibuat sebagai tempat jemuran;
- Bangunan kedua terdiri dari 27 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2;

yang terletak di - RT. 05 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Kelurahan -, Pemilik Hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/2012 tanggal 20 November 2012 yang dibuat oleh Evienty Zahar, SH, M.Kn., PPAT Kota Cimahi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Edar/Erah;
- Sebelah Timur : Bapak Rosadi;
- Sebelah Selatan : Ibu Iis;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 110 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi, Type Pajero S 2,4 L Dakar (4x2), Jenis Penumpang, Model Jeep, Tahun Pembuatan 2016, Isi Silinder 2442 CC, Warna Putih Mutiara Nomor Rangka MMBBUKR10GH021465, Nomor Mesin 4N15UAD9790, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2, atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat (TERGUGAT) dan STNK dipegang oleh PENGUGAT (Penggugat);

Yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan ke-4 objek harta bersama tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena 3 objek harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat dan 1 objek harta bersama tersebut dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi nya dengan masing-masing: bagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan demikian, maka terhadap bantahan Tergugat yang mendalilkan ke-4 objek tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah tidak terbukti dan selanjutnya oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa berupa 1 Unit Ruko (Rumah Toko) 3 lantai, 2 (dua) Gudang mainan, dan 1 (satu) garasi mobil, sekarang ditempati oleh Tergugat terletak di -, Kota Bandung, dengan batas tanah: Utara Gang Lio Genteng, Timur Jalan Astana Anyar Selatan Rumah Bp. Odih dan Barat Rumah Penduduk antara lain rumah (Pak Lie Tjo Njan). Ruko tersebut ada 3 (tiga) lantai; 1. Lantai 1 (satu) digunakan untuk usaha (toko); 2. Lantai 2 (dua) digunakan untuk tempat tinggal; 3. Lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal dan dalam agunan Bank BCA selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 telah menjadi objek hak tanggungan dengan Pemegang Hak Tanggungannya yaitu PT. Bank Central Asia Tbk. Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, atas pinjaman Tergugat yang hingga 28 Januari 2025 sisa hutang pokoknya Rp. 3.393.747.956,72 (tiga

Hal. 111 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah). oleh karena terbukti sebagai objek hak tanggungan terhadap PT. Bank Central Asia Tbk. yang masih belum lunas, sehingga belum menjadi milik sempurna sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya terhadap objek gugatan Penggugat *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya atas petitum angka 5 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilainya tidak jelas/obscuur karena dalam posisinya Penggugat tidak menguraikan secara rinci hasil keseluruhan pemasukan kontrakan yang berjumlah sebesar Rp 28.770.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per-bulan dari masing-masing kamar kosan yang mana saja. Oleh karena itu maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya atas petitum angka 7 gugatan Penggugat agar Tergugat agar dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan uang paksa, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya atas petitum angka 8 gugatan Penggugat agar putusan dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meski pun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat putusan yang dapat dijalankan secara serta merta sebagaimana maksud ketentuan Pasal 180 Ayat (1) jo Pasal 332 RV. jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, oleh karena itu gugatan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a-quo* didaftarkan secara e-court, maka persidangan jawab-jinawab, kesimpulan dan baca putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan

Hal. 112 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa harta bersama, mengacu pada ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk ditanggung renteng dibagi dua dipikul bersama;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Perobatan rumah tangga berupa: 1. Meja makan 2 (dua) unit; 2. Kulkas Merk Hitachi 2 pintu 2 (dua) unit; 3. Dispenser Merk Sanken 3 (tiga) unit; 4. Sofa Tamu 3 (tiga) unit; 5. Televisi merk Sharp 60 inci 3 (tiga) unit; 6. Tempat tidur 4 (empat) unit; 7. Microwef merk Sharp 1 (satu) unit, dalam penguasaan Tergugat;
 - 2.2. Sebidang tanah luas 927 M2 di atasnya berdiri 2 Unit rumah/bangunan permanen yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:
 - Petak pertama berupa ruko/konter HP;
 - Petak kedua terdiri dari 3 kamar;
 - Petak ketiga terdiri dari 16 kamar;
 - Petak keempat terdiri dari 20 kamar;
 - Petak kelima terdiri dari 3 kamar, mushalla dan 3 kamar mandi/wc yang berada di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;

Hal. 113 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Petak keenam terdiri dari 8 kamar di lantai bawah dan 8 kamar di lantai 2;

yang terletak di - RT. 06 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1246/Desa -, Pemilik Hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19/2016 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Himsar, SH, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Panca Bakti;
- Sebelah Timur : Bapak Yosef;
- Sebelah Selatan : Pemukiman/Bapak H. Unus;
- Sebelah Barat : Bapak Selamat/Bapak Herman;

Berada dalam penguasaan Tergugat;

2.3. Sebidang tanah luas 446 M2 di atasnya berdiri 2 Unit rumah/bangunan yang dibuat sebagai kamar kos terdiri dari:

- Bangunan kesatu terdiri dari 25 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2, sedangkan lantai 3 ada 1 kamar yang digunakan tempat tidur penjaga rumah dan selebihnya dibuat sebagai tempat jemuran;
- Bangunan kedua terdiri dari 27 kamar yang berada di lantai 1 dan lantai 2;

yang terletak di - RT. 05 RW. 15, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Kelurahan -, Pemilik Hak atas nama TERGUGAT (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/2012 tanggal 20 November 2012 yang dibuat oleh Evienty Zahar, SH, M.Kn., PPAT Kota Cimahi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Ibu Edar/Erah;
- Sebelah Timur : Bapak Rosadi;
- Sebelah Selatan : Ibu Iis;
- Sebelah Barat : Jalan/Gang;

Berada dalam penguasaan Tergugat;

2.4. 1 Unit kendaraan roda empat (Mobil) Merk Mitsubishi, Type Pajero S 2,4 L Dakar (4x2), Jenis Penumpang, Model Jeep, Tahun

Hal. 114 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2016, Isi Silinder 2442 CC, Warna Putih Mutiara Nomor Rangka MMBBUKR10GH021465, Nomor Mesin 4N15UAD9790, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2, atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan posisi surat BPKB disimpan oleh Tergugat (TERGUGAT) dan STNK dipegang oleh PENGUGAT (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama pada diktum amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas, dengan masing-masing: bagian, untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian. Apabila pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Tergugat dan Penggugat;
4. Menolak petitum angka 7 dan angka 8 gugatan Penggugat;
5. Tidak menerima petitum angka 2.4 dan angka 5 gugatan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.565.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus di Bandung pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqad'ah 1446 H, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariyah, SH, MH. dan Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diunduh pada Sistim Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara e-litigasi.

Ketua Majelis,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hal. 115 dari 117 hal. Put. No 4845/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hj. Atin Dariyah, SH, MH

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.395.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp.	3.565.000,00

(tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

